

# **JASA PARKIR ILEGAL PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**



## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

**KHOFIFAH MAGFIRAH**

NIM: 2074233154

JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB  
(STIBA) MAKASSAR  
1446 H/ 2024 M

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khofifah Magfirah  
Tempat/Tanggal Lahir : Bulukumba, 21 April 2001  
NIM : 2074233154  
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah isi hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 22 September 2024 M  
Penulis,



Khofifah Magfirah  
NIM: 2074233154

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Jasa Parkir Ilegal Perspektif Fikih Muamalah**” disusun oleh **Khofifah Magfirah**, NIM: 2074233154, mahasiswi Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar,


13 Rabiul Awal 1446 H  
22 September 2024 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Rachmat Badani Tempo, Lc., M.A.	(  )
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc. M.H.	(  )
Munaqisy I	: Zulfiah Sam, S.Ag., M.Pd.I.	(  )
Munaqisy II	: Nuraeni Novira, S.Pd.I M.Pd.I	(  )
Pembimbing I	: Dr. Iskandar, S.T.P, M.Si.	(  )
Pembimbing II	: Muhammad Rezky Fauzy, Lc., M.H	(  )



Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar,

  
**Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph. D.**  
NIDN. 2105107505

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ:

Dengan rahmat dan taufik Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Jasa Parkir Ilegal Perspektif Fikih Muamalah*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Basrum dan Sumiati, S.E. -*ḥafizahumullāhu ta’āla-* yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz Dr. H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya; Ustaz Dr. H. Muhammad Yusram, Lc., M.A. selaku ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar; Ustaz Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Ustaz Taufan Djafri Lc., M.H.I. serta selaku Kepala Pusat Pembinaan Karakter 5M dan Kepesantrenan; Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I.

selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan; Ustaz Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama dan Alumni; Ustaz Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Kepala Sekretariat; Ustazah Sartini Lambajo, Lc., S.H., M.H. selaku Pembantu Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kemahasiswaan; Ustazah Armida, Lc. selaku Wakil Kepala Pusat Pembinaan Al-Qur'an dan Pengembangan Bahasa Arab serta selaku Wakil Kepala Pusat Pembinaan Karakter 5M dan Kepesantrenan; Ustazah Dewi Indriani, Lc., S.H., M.H. Wakil Kepala Pusat Pembinaan Karakter, Kepesantrenan, dan Keasramaan yang telah memberikan kesempatan belajar dan berkembang sebagai mahasiswa, serta telah memberi arahan, bimbingan, dan berbagai kebajikan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Ustaz Irsyad Rafi, Lc., M.H. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab, Ustaz Muhammad Saddam Nurdin, Lc., M.H. selaku sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab, Ustaz Dr. Iskandar, S.T.P., M.Si. selaku pembimbing I, Ustaz Muhammad Rezky Fauzy, Lc., M.H. selaku pembimbing II, dan Ustaz Abdullah Nazhim Hamid, S.T., Lc., M.Ag. selaku pembimbing dalam ujian hasil penelitian yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis khususnya kepada Ustazah Dewi Indriani, Lc., S.H., M.H. selaku pembimbing akademik kelas, Ustazah Syamsiah Nur, Lc., S.Pd.I., M.Pd. dan Ustazah Ainil Maqsurah, S.H. M.H., selaku dosen yang telah membimbing penulis dari awal masuknya di STIBA, menjadi *qudwah* penulis sehingga penulis bisa sampai di titik ini, Ustazah

- Ummu Kultsum, S.H. selaku support system penulis yang telah mendorong dan memberi motivasi serta masukan yang tidak ternilai harganya, serta *Asātizah* dan *Ustazāt* yang tidak sempat dituliskan satu demi satu. Semoga kebaikan mereka dilipatgandakan oleh Allah Swt. dengan kebaikan yang tidak terhingga.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah membantu peneliti dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
  5. Kepada saudara penulis satu-satunya Ulil Amri, S.Pd. *ḥafīzahullāh* yang senantiasa menyayangi penulis, mendidik, mendoakan, memberi dukungan dan motivasi. Tanpa doa mereka serta taufik Allah Swt. penulis tidak akan bisa berkembang dan sampai pada titik ini.
  6. Kepada keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada mereka.
  7. Ucapan terima kasih juga kepada kakak senior dan adik senior, khususnya kakak senior dan adik senior yang berada di UKM *Rauḍatul Ḥuffāzh* yang telah menyumbangkan berbagai masukan dan memberikan semangat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
  8. Seluruh teman seperjuangan yang berada di UKM *Rauḍatul Ḥuffāzh* yang telah mengajarkan banyak hal tentang kesabaran, serta banyak menularkan kebaikan dan perubahan positif kepada penulis.
  9. Teman-teman di kamar khadijah yang membantu melewati hari-hari yang berat selama proses penyelesaian skripsi, berbagi masukan, kisah, dan keluh kesah, serta seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2020 yang tidak sempat dituliskan satu demi satu, yang juga turut membantu menyumbangkan pemikiran dan memberikan semangat kepada penulis.

10. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah Swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin!

Makassar, 13 Rabiulawal 1446 H  
22 September 2024 M

Penulis,



Khofifah Magfirah  
NIM: 2074233154

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul .....	7
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Metodologi Penelitian .....	13
F. Tujuan dan Kegunaan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JASA PARKIR</b>	
A. Jasa Parkir.....	17
1. Pengertian Jasa Parkir .....	17
2. Jenis-Jenis Jasa Parkir.....	17
3. Kelemahan dan Kelebihan Jasa Parkir .....	20
4. Peran Jasa Parkir .....	21
B. Parkir Ilegal.....	22
1. Pengertian Parkir Ilegal .....	22
2. Ciri-Ciri Parkir Ilegal.....	26
3. Dampak Parkir Ilegal.....	29
<b>BAB III KONSEP FIKIH MUAMALAH</b>	
A. Pengertian Fikih Muamalah.....	31
B. Urgensi Penerapan Fikih MUamalah.....	34
<b>BAB VI ANALISIS OPERASI JASA PARKIR ILEGAL PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH</b>	
A. Tinjauan Akad Ijarah pada Operasi Jasa Parkir Ilegal.....	40
1. Pengertian Akad Ijarah .....	40
2. Rukun Ijarah.....	43
3. Syarat Ijarah.....	45
4. Hak Penerima Upah .....	48
5. Praktik Parkir Ilegal yang Sering dialami Masyarakat.....	49
B. Hukum Jasa Parkir Ilegal Perspektif Fikih Muamalah.....	52

1. Sifat dan Konsekuensi Hukum Ijarah .....	52
2. Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Ijarah.....	53
3. Hukum Ijarah Pekerjaan.....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Implikasi Penelitian .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>69</b>

## DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman ini, "al-" ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh alif lam syamsiyyah maupun qamariyyah.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz "Allah", "Rasulullah", atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan "Sw.", "saw.", dan "ra.". Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas insert symbol pada word processor. Contoh: Allah ; ﷻ Rasulullah; ﷺ

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas academica yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

**a. Konsonan**

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : ĵ	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

**b. Konsonan Rangkap**

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ	= <i>muqaddimah</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-madinah al-munawwarah</i>

**c. Vokal**

1. Vokal Tunggal

Fathah	َ	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
Kasrah	ِ	ditulis	i	contoh	رَجِمَ
Dammah	ُ	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap  $\text{ـَي}$  (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh :  $\text{زَيْنَبُ} = zainab$        $\text{كَيْفَ} = kaifa$

Vokal rangkap  $\text{ـَوْ}$  (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh :  $\text{حَوْلَ} = haula$        $\text{قَوْلَ} = qaula$

## 3. Vokal Panjang

$\text{ـَا}$ (fathah)      ditulis     $\bar{a}$       contoh :  $\text{قَامَا} = qāmā$

$\text{ـِي}$ (kasrah)      ditulis     $\bar{i}$       contoh :  $\text{رَحِيمَ} = rahīm$

$\text{ـُو}$ (dammah)      ditulis     $\bar{u}$       contoh :  $\text{عُلُومَ} = 'ulūm$

### d. *Ta' Marbūṭah*

*Ta' Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh :  $\text{مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ} = Makkah al-Mukarramah$

$\text{الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ} = al-Syarī'ah al-Islamiyah$

*Ta' Marbūṭah* yang hidup, transliterasinya /t/

$\text{الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ} = al-ḥukūmatul-islāmiyyah$

$\text{السُّنَنُ الْمُتَوَاتِرَةُ} = al-sunnatul-mutawātirah$

### e. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (‘)

Contoh :  $\text{إِيمَانٌ} = īmān$ , bukan ‘īmān

$\text{إِتِّihādُ الْأُمَّةِ} = ittihād al-ummah$ , bukan ‘ittihād al-‘ummah

### f. *Lafzu al-Jalālah*

*Lafzu al-Jalālah* (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh :  $\text{عَبْدُ اللَّهِ} = Abdullāh$ , bukan Abd Allāh

$\text{جَارُ اللَّهِ} = Jārullāh$

**g. Kata Sandang “al-”**

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الأَمَاكِنِ الْمُقَدَّسَةِ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-’ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاوَرِدِيّ = *al-Māwardī*

الأَزْهَرُ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

**Singkatan :**

<b>Sw.</b>	= <i>Subhānahu wa Ta'ālā</i>
<b>saw.</b>	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
<b>ra.</b>	= <i>raḍiyallāhu 'anhu/ 'anhumā/ 'anhum</i>
<b>as.</b>	= <i>'alaihi al-salām</i>
<b>Q.S.</b>	= Al-Qur'an Surah
<b>H.R.</b>	= Hadis Riwayat
<b>UU</b>	= Undang-Undang
<b>t.p.</b>	= tanpa penerbit
<b>t.t.p.</b>	= tanpa tempat penerbit
<b>Cet.</b>	= cetakan
<b>t.th.</b>	= tanpa tahun
<b>h.</b>	= halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

<b>H</b>	= Hijriah
<b>M</b>	= Masehi
<b>SM</b>	= Sebelum Masehi
<b>I.</b>	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
<b>w.</b>	= Wafat tahun
<b>Q.S. .../... : 4</b>	= Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

## ABSTRAK

**Nama : Khofifah Magfirah**

**NIM : 20774233154**

**Judul : Jasa Parkir Ilegal Perspektif Fikih Muamalah**

---

Jasa parkir ilegal merupakan juru parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada pada pembinaan pemerintah Kabupaten atau Kota, serta uang parkir tidak masuk ke pemerintah setempat sebagai bentuk pendapatan asli daerah. Parkir ilegal biasa juga disebut Pungutan liar, diartikan sebagai pungutan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi secara tidak sah atau melanggar aturan. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui praktik parkir ilegal yang sering dialami oleh masyarakat dan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap parkir ilegal.

Untuk mengetahui jawaban dari tujuan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan sosiologi, penelitian ini merupakan studi pustaka yang bersifat Deskriptif-Kualitatif yaitu mengkaji dengan menguraikan dan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya untuk memberikan bobot yang lebih tinggi pada metode ini, maka data atau fakta yang ditemukan dianalisa dan disajikan secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: *Pertama*, Berdasarkan perspektif fikih muamalah ditinjau dari akad ijarah, praktik parkir ilegal tidak sah dan tidak termasuk praktik ijarah karena adanya rukun dan syarat ijarah yang belum terpenuhi, yaitu: *Ṣīgah* akad (ijab dan kabul), hak kepemilikan, kerelaan antara kedua belah pihak, dan masa ijarah. *Kedua*, Permasalahan pungutan liar (pungli) yang membuat masyarakat resah dan merasa dirugikan ini bertentangan dengan ajaran Islam khususnya perihal muamalah, karena muamalah ini telah diatur dalam agama Islam dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat saling berinteraksi satu sama lain dengan saling memberi manfaat dan tanpa memberikan mudarat kepada orang lain. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mengenai permasalahan ini. Lebih berhati-hati dalam bermuamalah khususnya dalam interaksi sewa-menyewa jasa, mempertimbangkan interaksi kita antar sesama sehingga masyarakat dapat bermuamalah sesuai dengan syariat Islam.

**Kata Kunci:** *Parkir, Ilegal, Jasa, Fikih Muamalah*



## مستخلص البحث

الاسم : خفيفة مغفرة

رقم الطالب : ٢٠٧٧٤٢٣٣١٥٤

عنوان البحث: رسوم مواقف غير القانونية للمركبات من منظور فقه المعاملات

خدمات المواقف غير القانونية هم الذين قاموا بترتيب المركبات بطريقة مخالفة لنظام الدولة وزعموا أنهم صاحبو أرض المواقف للمركبات، ولا يخضعون لتوجيهات حكومة المحافظة أو المنطقة ولا تذهب رسوم مواقف المركبات إلى الحكومة المحلية كمواردها. تُعرف مواقف السيارات غير القانونية أيضًا باسم الرسوم غير القانونية، والتي يتم الحصول على تلك الرسوم لتحقيق مصالح شخصية بشكل غير قانوني أو مخالف لنظام الدولة. استهدف البحث إلى معرفة ممارسات مواقف المركبات غير القانونية التي ما يعاني منها المجتمع غالباً ومعرفة حكمها من منظور فقه المعاملات.

جعلت الباحثة بحثها بحثًا مكتبيًا باستعمال نهج القانوني والاجتماعي للحصول على نتائج البحث. هذا البحث عبارة عن دراسة مكتبية وصفية نوعية، أي الدراسة من خلال وصف ووصف حالة موضوع البحث في أثناء إجراء البحث بناءً على الحقائق المرئية أو كما هي الأصلية لإعطاء وزن أكبر لهذا الأسلوب أو البيانات ثم يتم تحليل الحقائق التي تم العثور عليها وعرضها بشكل منهجي حتى يسهل فهمها واستنتاجها.

خلصت نتائج البحث ما يلي، أولاً: ممارسات مواقف المركبات غير القانونية لا تصح من منظور فقه المعاملات وبالخصوص من جهة عقد الإجارة لعدم توفر ركن من أركان الإجارة وشرط من شروطها وهي الصيغة، حق الملك، رضی المتعاقدين والمدة. ثانياً: مسألة مواقف المركبات غير القانونية التي ما يعاني منها المجتمع غالباً كانت مخالفة للشريعة خاصة في جانب المعاملات لأن شؤون المعاملة قد نظمتها الشريعة بأحسن التنظيم ليتعامل الناس بعضهم بعضاً بتبادل المنافع وعدم الإضرار.

يرجى أن يكون للبحث دور ويساهم في تفكير المجتمع بزيادة فهم هذه المسألة. الحذر في المعاملات، خاصة عند القيام بالإجارة على الأعمال، الأخذ في الاعتبار تفاعلاتنا مع بعضنا البعض حتى يتمكن الناس القيام بالمعاملات وفقاً للشريعة الإسلامية.

كلمات أساسية: الموقف، غير القانوني، خدمة، فقه المعاملات.

## BAB I PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Agama Islam sangat memperhatikan kehidupan sesama manusia dalam berinteraksi dan bergaul dengan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Sebagai mana sabda Rasulullah saw.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ،  
وَيَصْبِرُ عَلَى أَدَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَدَاهُمْ<sup>1</sup>

Terjemahnya:

Dari Ibnu Umar ra. Meriwayatkan dari Rasulullah saw. Bersabda: “Orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan mereka, lebih baik dari orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka.

Islam sebagai agama yang universal, tidak hanya mengajarkan aspek keagamaan seperti ibadah dan akhlak, tetapi juga mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk cara berinteraksi dengan orang lain.<sup>2</sup>

Hukum Muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai Hukum Islam. Hukum Islam mencakup berbagai aspek, seperti hutang-piutang, sewa-menyewa, jual beli dan lain-lain, yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.<sup>3</sup> Agama Islam telah mengatur masalah muamalah dengan sebaik-baiknya sehingga manusia dapat berinteraksi dengan saling memberi manfaat dan tidak memberikan mudarat kepada orang lain, dengan kata lain syariat menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong

---

<sup>1</sup>Abu Al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Hajar al-Asqalani, *Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām* (Cet. VII; Dār al-Falaq, 1424 H), h.460.

<sup>2</sup>Syaikhu, dkk “*Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*”. h. 1.

<sup>3</sup>Syaikhu, dkk “*Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*”. h. 5.

dengan memberi manfaat kepada sesama, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S.al-Māidah/5:2,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah Swt., sesungguhnya Allah Swt. sangat berat siksaan-Nya.<sup>4</sup>

Potongan firman Allah Swt. di atas memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong menolong dalam berbuat kebaikan, dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran, dan itulah dinamakan dengan *al-takwa*. Allah Swt. melarang mereka untuk tolong-menolong dalam hal kebatilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal yang haram.<sup>5</sup>

Secara umum, fikih muamalah dapat diartikan sebagai panduan prinsip dalam kehidupan yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai pedoman, fikih mengatur interaksi manusia dengan Tuhan mereka dan juga mengatur interaksi antar manusia serta hubungannya dengan lingkungan sekitar.<sup>6</sup> Syariat juga mengatur muamalah dalam kehidupan pekerjaan, hal ini dipandang penting bagi manusia agar mencari pekerjaan sebagai ikhtiar dalam menjemput rezeki yang telah Allah Swt. siapkan bagi setiap hamba-Nya dan bertawakal atas segala takdir yang telah ditetapkan oleh-Nya Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S.al-Mulk/67:15,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

---

<sup>4</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an terjemah*. (Cet, I; Bandung: Perpustakaan Nasional, 2014), h. 106.

<sup>5</sup>Muhammad 'Alī al-Ṣōbūnī, *Mukhtaṣar Tafsīr ibn Kaṣīr*, juz 1 (Cet. IV; al-Dārul Al-Qur'ān al-Karīm, 1401 H), h. 487.

<sup>6</sup>Syaikh, dkk *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. h. Iii.

Terjemahnya:

Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.<sup>7</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah Swt. mengizinkan hamba-Nya untuk melakukan perjalanan ke manapun mereka inginkan di seluruh dunia untuk menyebar ke segala penjuru bumi guna melakukan berbagai kegiatan perdagangan dan usaha. Namun, Allah Swt. juga menegaskan bahwa keberhasilan usaha manusia tidak akan terwujud kecuali dengan izin-Nya. Dengan demikian, usaha adalah cara untuk mencari rezeki yang telah diatur oleh-Nya dan tidak bertentangan dengan konsep tawakal kepada-Nya.<sup>8</sup>

Ada banyak jenis pekerjaan yang bisa menjadi sumber penghasilan bagi manusia secara umum, baik berupa pekerjaan yang membutuhkan ijazah seperti menjadi guru, pengusaha, dokter, insinyur, maupun pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah seperti supir profesi jasa, ojek online, penjahit, juga profesi jasa parkir dan pekerjaan lainnya yang tidak membutuhkan ijazah menjadi pilihan sebagian orang untuk mencari penghasilan. Adapun jenis-jenis jasa parkir secara umum yang didapati di tengah masyarakat terbagi menjadi dua jenis: legal (resmi) dan ilegal. Menurut Bapak Henry King selaku General Manager Business Development PT. CentrePark Citra Corpora, setidaknya ada lima perbedaan di antara penyedia jasa resmi dengan ilegal, antara lain:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an terjemah*. (Cet, I; Bandung: Perpustakaan Nasional, 2014), h. 563.

<sup>8</sup>Muhammad 'Alī al-Şöbünī, *Mukhtaşor tafsīr ibn kaşīr*, juz 1 (Cet. IV; al-Dārul Al-Qur'ān al-Karīm, 1401 H), h. 528-529.

<sup>9</sup>Centre park "5 Hal Penting Yang Membedakan Parkir Resmi Dengan Parkir Ilegal". *Situs Resmi Centre park*. <https://centrepark.co.id/5-hal-penting-yang-membedakan-parkir-resmi-dengan-parkir-ilegal/> (06 November 2023).

### **1. Status Tempat Parkir**

Sesuai namanya, penyelenggara manajemen parkir legal beroperasi di lahan yang legal pula. Juru parkir yang legal memiliki dokumen resmi yang memberi izin kepada mereka untuk beroperasi di lokasi tertentu. Berbeda dengan juru parkir ilegal yang sering kali beroperasi di tempat-tempat terlarang seperti bahu jalan atau lahan kosong yang tidak berpenghuni. Mereka tidak dapat menunjukkan dokumen saat diminta oleh pihak berwajib dan seringkali berpindah-pindah lokasi.

### **2. Jenis Karcis/tiket Parkir**

Tiket merupakan elemen penting yang membedakan antara juru parkir yang legal dan ilegal. Manajemen parkir legal selalu menyediakan tiket resmi dari Dishub yang berfungsi sebagai tanda kendaraan dan pemiliknya. Tiket dari penyedia parkir legal umumnya dilengkapi dengan nomor resmi, lubang perforasi, dan barcode. Di sisi lain, penyedia parkir ilegal biasanya tidak memiliki tiket atau jikapun ada, tiket tersebut sering kali memiliki harga yang tinggi namun kualitas kertasnya buruk atau bahkan hasil fotokopi.

### **3. Petugas Berseragam**

Meskipun menggunakan teknologi terkini, manajemen parkir legal masih mengandalkan tenaga manusia. Petugas parkir ini mengenakan seragam resmi dari Dishub, yang sering kali memiliki perbedaan warna antar daerah. Namun sayangnya, seragam ini tidak selalu bisa diandalkan sebagai penanda yang akurat karena penyedia jasa parkir ilegal sering kali membuat tiruan seragam tersebut dengan cermat. Oleh karena itu, pengunjung harus lebih berhati-hati ketika melihat petugas yang mengenakan seragam di tempat parkir yang tidak umum.

#### **4. Kartu Identitas Petugas**

Bapak Samsu Alam, yang menjabat sebagai Direktur Operasional PT. CentrePark Citra Corpora, menjelaskan bahwa manajemen parkir legal akan memberikan petugas mereka kartu identitas resmi. Kartu ini akan menampilkan lambang atau logo dari Dishub yang menegaskan status legalitas mereka. Hal ini karena kartu identitas tersebut merupakan salah satu atribut yang tidak dimiliki oleh juru parkir ilegal.

#### **5. Cara Berkomunikasi**

Anda bisa langsung menanyakan kepada juru parkir untuk memastikan penyedia jasa parkir yang mempekerjakannya. Petugas dari manajemen parkir legal akan menunjukkan kartu identitas mereka dan memberikan informasi singkat tentang perusahaan yang mereka wakili. Di sisi lain, juru parkir ilegal sering kali cenderung menghindar atau bahkan menggunakan nada tinggi saat Anda terus menekannya untuk menjawab pertanyaan.

Adapun contoh kasus yang dilakukan oleh pelaku jasa parkir ilegal yang terjadi di Makassar, pelaku memaksa meminta tarif Rp10 ribu pada pengguna mobil saat memarkir kendaraan di Jalan Nusantara tepatnya depan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, senin (13/6/2022) pelaku juga mengaku telah melakukan aksinya sekitar 1 tahun dan tidak dilakukan sendiri, melainkan beberapa orang pemuda lainnya, motif pelaku melancarkan aksinya, karena faktor ekonomi.<sup>10</sup> Contoh kasus lain dialami oleh penulis yaitu adanya pungli yang meminta upah parkir di salah satu rumah makan di Makassar yang sudah jelas tertulis gratis parkir bagi pengunjung.

---

<sup>10</sup>Kompas.com “Juru Parkir Ilegal di Makassar yang Paksa Warga Membayar Tarif di Luar Aturan Ditangkap”. *Situs Resmi Kompas.com* <https://makassar.kompas.com/read/2022/06/15/113638078/juru-parkir-ilegal-di-makassar-yang-paksa-warga-membayar-tarif-di-luar>. (06 November 2023).

Jasa parkir merupakan interaksi akad ijarah, sedangkan berdasarkan teori ijarah, akad ijarah terbagi menjadi dua bagian yaitu:

Pertama: ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah: manfaat dari suatu benda. Kedua ijarah atas pekerjaan, yang juga disebut upah-mengupah. Dalam ijarah bagian kedua ini, objek akadnya adalah: amal atau pekerjaan seseorang.<sup>11</sup>

Berdasarkan observasi awal, penulis melihat ketidaksesuaian antara realita atau kasus jasa parkir ilegal yang dialami oleh masyarakat khususnya di kota Makassar, dengan rukun dan syarat-syarat ijarah yang harus menyertai setiap transaksi ijarah.

Sedangkan dalam Islam, syariat dengan jelas mengharamkan umatnya untuk mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S.al-Nisā'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.<sup>12</sup>

Dalam ayat di atas Allah Swt. melarang kita memakan harta di antara kita dengan batil. Sedangkan makanan adalah harta kita yang paling utama, untuk itu tidak halal bagi kita memakan harta orang lain dengan batil.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 56.

<sup>12</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an terjemah*. (Cet, I; Bandung: Perpustakaan Nasional, 2014), h. 83.

<sup>13</sup>Muḥammad 'Alī al-Sōbūnī, *Mukhtaṣor tafsīr ibn kaṣīr*, juz 1 (Cet. IV; al-Dārul Al-Qur'ān al-Karīm, 1401 H), h. 387.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini, sebagai upaya kemudahan dalam menjalani kehidupan di atas syariat Islam di era kontemporer.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka karya ilmiah ini berlandaskan pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap parkir ilegal?
2. Bagaimana praktik parkir ilegal yang sering dialami oleh masyarakat?

### **C. Pengertian Judul**

#### **1. Jasa**

Kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain atau berguna bagi mereka, serta kegiatan, kemudahan, manfaat, dan kebutuhan lain yang dapat dijual kepada konsumen untuk digunakan atau dinikmati.<sup>14</sup>

#### **2. Parkir**

Menyimpan atau meletakkan (kendaraan bermotor) untuk sementara waktu di tempat yang telah disediakan.<sup>15</sup>

#### **3. Ilegal**

Ilegal adalah tidak legal, tidak menurut hukum, atau tidak sah.<sup>16</sup> Implikasi dan kesimpulan hukumnya adalah haram menurut syariat.

#### **4. Perspektif Muamalah Fikih**

---

<sup>14</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 684.

<sup>15</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 1220.

<sup>16</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 628.

Fikih berasal dari kata *فَهْمٌ* yang berarti *الفَهْمُ الدَّقِيقُ* (pemahaman yang mendalam) atau dapat juga diartikan dengan kepintaran, ilmu dan pemahaman atau keterbukaan terhadap suatu ilmu.<sup>17</sup> Sedangkan Secara terminologis, fikih dapat bermakna yang bersifat umum dan khusus. Secara umum, fikih diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang diperoleh melalui proses ijtihad.<sup>18</sup> Secara khusus diartikan sebagai pemahaman tentang hukum-hukum syariat Islam yang terkait dengan tindakan manusia yang telah berakal dan sehat disertai dengan dalil-dalil yang terperinci.<sup>19</sup>

Muamalah berasal dari kata *عَامِلٌ يُعَامِلُ مُعَامَلَةً* yang berarti interaksi atau pergaulan dengan yang lain.<sup>20</sup> Dapat juga dimaknai transaksi jual beli, sewa menyewa dan sejenisnya. Sedangkan secara terminologi, dapat didefinisikan secara umum sebagai aturan-aturan yang mengatur interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>21</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih muamalah adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam masalah harta dan perbendaan. Dengan demikian muamalah mencakup segala bentuk pertukaran harta di antaranya adalah jual beli atau sewa menyewa,<sup>22</sup> juga mencakup masalah yang akan penulis kaji seputar sewa-menyewa jasa parkir ilegal.

---

<sup>17</sup>Muhammad Usmān Šabīr, *al-Madkhal 'ilā Fiqh al-Muāmalāt al-Māliyah*, (Amman: Dār An-Nafāis, 2010), h. 9.

<sup>18</sup>Khālid bin Abdullah al-Syaqafah, *al-Dārisāt al-Fiqhiyyah 'alā Mazāhibi al-'imāmal-Syafi'i fī al-'Ibādāt*, (kairah: Dārussalām, 2004), h. 15.

<sup>19</sup>Muhammad Usmān šabīr, *al-Madkhal 'ilā Fiqh al-Muāmalāt al-Māliyah*, (Amman: Dār An-Nafāis, 2010), h. 10.

<sup>20</sup>Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), h. 887.

<sup>21</sup>Muhammad bin Rawwās Qal'ahji, *Mu'jam lugātu al-Fuqahā*, (Beirut: Dār al-Andalus, 1985), h. 438.

<sup>22</sup>Gufran A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual* (Jakarta: PT Raja Grafindo, Grasada 2002), h. 2.

#### **D. Kajian Pustaka**

Beberapa karya pustaka yang menjadi rujukan penulis adalah sebagai berikut:

##### **1. Referensi Penelitian**

Berikut adalah buku-buku yang penulis gunakan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, buku ini ditulis oleh Wahbah ibn Mustafā al-Zuhailī.<sup>23</sup> Buku fikih perbandingan ini memiliki cakupan yang luas dan disusun berdasarkan pemikiran ulama klasik dari berbagai mazhab seperti mazhab Maliki, Syafii, dan *Hanābilah*, yang mewakili ulama fikih dari empat mazhab utama (al-Mazhab al-Arba'ah). Buku ini mengulas berbagai tema yang penting dalam fikih klasik seperti ibadah, muamalah, dan jinayah, serta membahas topik-topik sosial, politik, dan ekonomi kontemporer dengan merujuk kepada dalil-dalil dari Al-Qur'an, sunnah, dan akal.
- b. Kitab *Al-Madkhal 'ilā Fiqh al-Muāmalāt al-Māliyah*, buku ini ditulis oleh Muḥammad Uṣman Syābir.<sup>24</sup> Membahas tentang konsep-konsep dasar dalam Fikih Muamalah, yaitu cabang ilmu fikih yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan ekonomi dalam Islam. Buku ini membahas tentang prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk konsep syariat dan fikih, tujuan syariat, karakteristik hukum Islam, dan sejarah legislasi dan fikih Islam. Buku ini juga membahas tentang masalah-masalah dalam Fikih Muamalah.

---

<sup>23</sup>Wahbah ibn Mustafā al-zuhailī, *Al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4. (Cet. II; Suria: Dār al-Fikr. 1405 H/1985 M).

<sup>24</sup>Muḥammad Uṣmān šabīr, *al-Madkhal 'ilā Fiqh al-Muāmalāt al-Māliyah*, (Amman: Dār An-Nafāis, 2010).

- c. Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa nihāyah al-Muqtaṣid* karya Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad ibnu Rusyd.<sup>25</sup> Sebuah buku fikih yang membahas tentang perbandingan mazhab, buku ini mengungkapkan berbagai permasalahan hukum Islam serta dalilnya dan sikap para ulama yang berbeda pendapat dalam memahami dalil tersebut, yang menjadikan setiap mazhab berbeda dalam penetapan hukum.
- d. Kitab *Al-Mulakhkhas al-Fiqh* karya Ṣālih bin Fauzān al-Fauzān.<sup>26</sup> Buku ini membahas panduan fikih yang lebih lengkap juga membahas berbagai macam fikih. Buku ini sangat terkenal dan banyak dijadikan rujukan dikalangan ulama dan para penuntut ilmu, dalam buku ini juga dibahas mengenai ijarah.
- e. Kitab *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sābiq.<sup>27</sup> Buku ini membahas seputar fikih ibadah dan fikih muamalah, membahas tentang masalah-masalah dalam muamalah seperti perdagangan, pinjaman, dan ijarah, disajikan dengan dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'ān, sunnah yang sah, dan al-ijma'.
- f. Kitab *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* ditulis oleh Akhmad Farroh Hasan,<sup>28</sup> buku ini membahas tentang berbagai aspek ijarah, termasuk definisi, prinsip, dan aplikasinya.

## 2. Penelitian Terdahulu

- a. Khaerul Aqbar, Iskandar, Awal Rifai Wahab, Abdul Aziz Husaini, dengan judul *Manajemen Pengelolaan Properti Syariah Pada PT. Khansa Properti Syariah*

---

<sup>25</sup>Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad ibnu rusyd, *Bidāyatul al-Mujtahid wa nihāyatu al-Muqtaṣid*, Juz 4. (Cet. I; kairo: Dārul Ibnu al-jauzī, 2014 M).

<sup>26</sup>Ṣālih bin Fauzān al-Fauzān, *Al-mulakhkhas al-Fiqh* (Cet. I; kairo: al-Dār al-‘alamiyyah 1436 H/2015 M).

<sup>27</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 12 (Cet. I; Libanon: Dār al-Kitāb al-‘Arabī).

<sup>28</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018).

*Perspektif Fikih Muamalah*. Dituliskan pada tahun 2020.<sup>29</sup> Pada penelitian ini membahas tentang pengelolaan dan penerapan kontrak properti syariah di PT. Khansa Property Syariah perspektif fikih muamalah. Selain itu, juga membahas mengenai Praktik penerapan akad perjanjian jual beli properti yang dilakukan PT. Khansa Property Syariah. Adapun pembeda jurnal ini dengan penelitian kami ada pada inti pembahasan, jurnal ini membahas mengenai Manajemen Pengelolaan Properti Syariah Pada PT. Khansa Properti Syariah Perspektif Fikih Muamalah sedangkan penelitian ini berpusat pada Jasa Parkir Ilegal Perspektif Fikih Muamalah.

- b. Silvia Rosiana, Arini Saarah, Mulyadi Mulyadi, dengan judul *Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir Di Minimarket*. Dituliskan pada tahun 2023.<sup>30</sup> Pada penelitian ini membahas tentang penegakan hukum mengenai pemungutan biaya parkir minimarket di Indonesia, menekankan pentingnya penegakan hukum dalam menjaga ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Berbeda dengan penelitian ini yang menitik fokuskan pada interaksi muamalah jasa parkir ilegal yang biasa dialami oleh masyarakat.
- c. Zavira Nurfalita Nila Sastrawati, dengan judul *Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif Siasah Syar'iyah*. Dituliskan pada tahun 2022.<sup>31</sup> Pada fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan pungutan parkir di pinggir jalan umum di Kota Makassar dari perspektif *al-Siyasah al-Syar'iyah*. Penelitian ini

---

<sup>29</sup>Khaerul Aqbar dkk, "Manajemen Pengelolaan Properti Syariah Pada PT. Khansa Properti Syariah Perspektif Fikih Muamalah", *Bustanul Fuqaha: jurnal bidang hukum islam* 3, no. 3 (2022)

<sup>30</sup>Silvia Rosiana dkk, "Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir Di Mini Market", *open assecc* 1, no. 3 (2023)

<sup>31</sup>Zavira Nurfalita Nila Sastrawati, "Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif Siasah Syar'iyah", *siyasatuna* 3, no. 2 (2022)

membahas ketidak efektifan sistem manajemen saat ini dan bagaimana hal itu berkontribusi terhadap kemacetan. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas mengenai Jasa Parkir Ilegal perspektif Fikih Muamalah.

- d. Mohammad Riyan Hidayatulloh, dengan judul *penerapan sanksi pidana terhadap pungutan liar oleh penyelenggara parkir ilegal*.<sup>32</sup> Dituliskan pada tahun 2023 pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Sunan Giri Surabaya, Sidoarjo. Penelitian ini membahas tentang implementasi sanksi pidana terhadap operator parkir ilegal yang melakukan pungutan biaya tanpa izin. Studi ini membedakan antara parkir legal dan ilegal, dengan menyoroti prevalensi parkir ilegal di kota-kota besar. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada interaksi muamalah pada pelaku (pungli) dan masyarakat, tidak berfokus pada penerapan sanksi pidana terhadap (pungli) oleh penyelenggara parkir ilegal.
- e. Aisyah Basri, dengan judul *Analisis dampak parkir terhadap kinerja lalu lintas di ruas jalan sekitar mall panakkukang kota Makassar*. Dituliskan pada tahun 2017<sup>33</sup> pada Jurusan teknik perencanaan wilayah kota fakultas sains teknologi UIN Alauddin Makassar. Skripsi ini mengulas mengenai pengaruh parkir terhadap arus lalu lintas di sekitar Mall Panakkukang, serta memberikan opsi untuk mengatasi masalah tersebut melalui langkah-langkah seperti mengurangi kapasitas parkir dan menaikkan tarif parkir. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas mengenai perspektif fikih muamalah berkenaan dengan jasa parkir ilegal yang biasa dialami oleh masyarakat.

---

<sup>32</sup>Mohammad Riyan Hidayatulloh, “penerapan saksi pidana terhadap pungutan liar oleh penyelenggara parkir ilegal”, jurnal legisia 15, no. 1 (2023)

<sup>33</sup>Aisyah Basri, “Analisis dampak parkir terhadap kinerja lalu lintas di ruas jalan sekitar mall panakkukang kota makassar”, *Skripsi* (Makassar: Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 2017)

## ***E. Metodologi Penelitian***

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dihimpun dalam penelitian kepustakaan (*Library Research*). Yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah data penelitian.<sup>34</sup>

Dengan merujuk pada sumber-sumber pokok sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan berasal dari perpustakaan baik berupa buku, kamus, jurnal, dan lain sebagainya.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian dikaji dengan metode pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang memandang dari segi ajarannya yang pokok dan aslinya dari Tuhan dan tidak dipengaruhi oleh pemikiran manusia.<sup>35</sup> Metode ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau asal hukum dari jasa parkir ilegal dalam kehidupan bermasyarakat perspektif fikih muamalah dengan mencari pembenaran melalui dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. dan pendapat para ulama.
- b. Pendekatan sosiologi, adalah disiplin ilmu yang menjelaskan situasi masyarakat dengan menyoroti hubungan timbal balik antara berbagai fenomena sosial, seperti interaksi antara ekonomi dan agama, keluarga dan moral, hukum dan ekonomi, dinamika sosial masyarakat dan politik, serta aspek-aspek lainnya.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Mestika zed, *Metode penelitian kepustakaan* (Cet. III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 3.

<sup>35</sup>M.Rozali, *Metodologi Studi Islam Perspektif Multidisiplin Keilmuan* (Cet.I; Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2020), h. 84.

<sup>36</sup>Mahendra Wijaya dan Siti Zunariyah, *Sosiologi Alih Teknologi*, (Tangerang Selatan: Perpustakaan Terbuka, 2011), h. 14.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi sosial untuk menelusuri data historis. Dokumen yang dimaksud merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>37</sup> Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dari beberapa kitab-kitab ulama. Juga mengumpulkan data dari kitab-kitab klasik, kitab-kitab kontemporer, jurnal, tesis, skripsi dan beberapa rujukan dari internet.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yang merupakan informasi yang didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti. Data sekunder biasanya diperoleh dari tangan kedua, baik itu individu (responden) maupun dari badan atau instansi yang mengumpulkan data dari sumber lain untuk keperluan penelitian.<sup>38</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'ān, hadis, kitab *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, karya Wahbah ibn Mustafāh al-Zuhāī, dan kitab *Al-Fiqh al-Muyassar* karya Ṣāliḥ bin abdul 'azīz 'alu al-Syaikh, Jurnal yang berjudul “pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum perspektif *siyasah syar'iyah*”.

### 4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Metode Pengolahan Data

- 1) Identifikasi data, data-data yang terkumpul disesuaikan dengan penelitian dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jika buku rujukan berbahasa Arab atau Inggris.

---

<sup>37</sup>Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (KTI)* Stiba Makassar (Makassar: STIBA publishing, 1444 H/2022 M), h. 34.

<sup>38</sup>Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (KTI)* Stiba Makassar (Makassar: STIBA publishing, 1444 H/2022 M), h. 31.

- 2) Seleksi data, dengan melihat dan mempertimbangkan kembali sesuai kebutuhan penulis.
- 3) Selanjutnya, melakukan klasifikasi data berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian.
- 4) Sistematika data, dengan menempatkan data-data yang telah dipilih untuk disusun ke dalam kerangka pembahasan.

#### b. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang menguraikan dan menggambarkan kondisi objek penelitian berdasarkan fakta yang teramati atau realitas yang ada saat penelitian dilakukan. Pendekatan ini memberikan penekanan yang lebih besar pada analisis dan penyajian data atau fakta secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.

### ***F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik parkir ilegal yang sering dialami oleh masyarakat.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap parkir ilegal.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### a. Kegunaan Teoritis

Diantisipasi bahwa penelitian ini akan memberi manfaat bagi penulis, pembaca, dan peneliti masa depan.

##### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mengenai

permasalahan ini. Lebih berhati-hati dalam bermuamalah khususnya dalam interaksi sewa-menyewa jasa, mempertimbangkan interaksi kita antar sesama sehingga masyarakat dapat bermuamalah sesuai dengan syariat Islam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG JASA PARKIR ILEGAL**

#### **A. Jasa Parkir**

##### **1. Pengertian Jasa Parkir**

Seiring berkembangnya zaman, hubungan antar manusia pun juga berkembang dengan pesatnya. Termasuk alat transportasi yang juga ikut berkembang seperti adanya kendaraan berupa mobil dan motor yang mengharuskan adanya prasarana parkir, berbeda dengan zaman Rasulullah saw. yang kebanyakan hanya memakai unta sebagai sarana berkendara.

Jasa parkir merujuk kepada layanan yang menyediakan atau mengatur tempat parkir di luar badan jalan, serta layanan untuk memarkirkan kendaraan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan fasilitas penitipan kendaraan bermotor.<sup>1</sup>

Parkir adalah tindakan menghentikan dan menempatkan kendaraan bermotor secara sementara di tepi jalan umum pada lokasi yang ditentukan. Adapun Tempat Parkir merujuk pada area yang berada di tepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir.<sup>2</sup>

##### **b. Jenis-Jenis Jasa Parkir**

###### **a. Jasa Parkir Legal**

Biasanya, penyedia manajemen parkir beroperasi di area hukum di mana mereka memiliki dokumen resmi yang memungkinkan mereka untuk beroperasi di lokasi tertentu. Jasa parkir ilegal umumnya menggunakan karcis yang dilengkapi dengan nomor resmi, lubang perforasi, dan barcode. Petugas parkir sering kali

---

<sup>1</sup>Paralegal.id “Jasa Parkir”. *Situs Resmi Paralegal.id* <https://Pengertian/Jasa-Parkir/menurut-Undang-Undang/Paralegal.id> (29 Februari 2024).

<sup>2</sup>Peraturan Daerah Kota Makassar, Nomor 17 Tahun 2006, tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.

mengenakan seragam resmi dari Dishub, yang dapat berbeda warnanya antar daerah. Manajemen parkir yang legal memiliki petugas yang dilengkapi dengan kartu identitas, kartu ini mencantumkan lambang atau logo dari Dishub untuk menegaskan status legal mereka.<sup>3</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, disebutkan bahwa pelaku usaha yang diizinkan untuk mengelola fasilitas parkir dapat berupa individu yang merupakan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, dengan kategori sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1) Usaha khusus perparkiran
- 2) Penunjang usaha pokok

Pelaku usaha hanya diperbolehkan melakukan operasinya di luar ruang yang dimiliki jalan (bukan di bahu jalan) setelah memperoleh izin usaha dan memenuhi persyaratan hukum. Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, izin usaha yang bersangkutan dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah. Oleh karena itu, pelaku usaha harus terlebih dahulu mengamankan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bukti identitas.<sup>5</sup>

Kota Makassar adalah kota yang padat penduduk dan kendaraan, yang menyebabkan tingginya tingkat kemacetan. Masalah ini diperparah oleh kurangnya kesadaran masyarakat yang sering memarkir kendaraan di bahu jalan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar menginisiasi pembentukan Perusahaan Daerah (PD) Parkir melalui Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1999. PD Parkir Kota Makassar didirikan

---

<sup>3</sup>Centre park “5 Hal Penting Yang Membedakan Parkir Resmi Dengan Parkir Ilegal”. *Situs Resmi Centre park*. <https://centrepark.co.id/5-hal-penting-yang-membedakan-parkir-resmi-dengan-parkir-ilegal/> (6 November 2023).

<sup>4</sup>Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>5</sup>Leyal, “Usaha Menjanjikan, Jadi Pemilik Tempat Parkir Legal!”, *situs rasmi Leyal*. Usaha Menjanjikan, Jadi Pemilik Tempat Parkir Legal! - Prolegal (5 Mei 2024).

dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas dalam menyediakan layanan parkir kepada masyarakat kota Makassar. Perusahaan ini diharapkan dapat mendukung implementasi otonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. PD. Parkir Kota Makassar memiliki wewenang atas pengelolaan, pembinaan, serta pengawas dalam pengelolaan parkir di kota Makassar.

Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar telah menetapkan 989 titik tempat parkir yang dikelola oleh 1352 juru parkir, dengan tujuan agar penempatan tempat parkir oleh para juru parkir tidak sembarangan. Setiap tempat bertugas bagi juru parkir sudah ditentukan dan tercatat oleh Perusahaan. Karcis yang diperoleh oleh para juru parkir dicetak dan dikelola oleh kantor Perusahaan Daerah Parkir, terdiri dari dua jenis yaitu untuk kendaraan roda dua (motor) dan kendaraan roda empat (mobil). Proses pemungutan retribusi parkir yang diterapkan oleh PD Parkir Makassar Raya adalah sistem bagi hasil antara juru parkir dengan kolektor, serta antara kolektor dengan pihak terkait, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Setelah uang dari hasil karcis terkumpul, juru parkir menyetorkannya kepada kolektor sesuai dengan jumlah yang disepakati, dan kolektor akan menyetorkannya ke kantor PD Parkir Kota Makassar. Dari segi realisasi pendapatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), PD Parkir Makassar Raya berhasil meningkatkannya dari tahun 2011 hingga 2014, meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

#### b. Jasa Parkir Ilegal

Parkir ilegal biasa kita dapati di tempat-tempat terlarang, seperti bahu jalan, lahan kosong milik pemerintah atau lahan kosong tidak berpenghuni. Lahan Parkir

---

<sup>6</sup>Dwi Jayanti Lukman dkk, "Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar" *Government No. 2* (2012), h. 98-102.

adalah tempat yang berada di tepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir.<sup>7</sup>

Parkir ilegal adalah parkir yang dilakukan tanpa izin atau tidak resmi, dengan klaim lahan parkir secara sepihak tanpa melalui proses pembinaan resmi dari pemerintah Kabupaten atau Kota. Uang parkir yang diterima dari parkir ilegal tidak disetorkan kepada pemerintah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.<sup>8</sup>

Kondisi parkir ilegal ini biasa dilihat di berbagai kawasan wisata juga pusat perbelanjaan. Mereka menggunakan kepadatan pengunjung dan kekurangan tempat parkir resmi sebagai kesempatan untuk beroperasi, memaksa pengunjung mencari alternatif lain. Meskipun tempat-tempat tersebut tidak memiliki izin resmi, hal ini tidak berarti praktik semacam itu disetujui atau diperbolehkan oleh pemerintah.

### **3. Kelebihan dan Kelemahan Jasa Parkir**

#### **a. Kelebihan Jasa Parkir**

Parkir modern dapat meningkatkan kenyamanan dan rasa aman bagi konsumen sehingga tidak khawatir akan kendaraan yang mereka parkir. Jasa parkir juga dapat meningkatkan pemasukan bagi negara atau pemilik lahan dan usaha dengan mengoptimalkan lahan yang ada untuk area parkir agar mampu menampung banyak kendaraan. Jasa parkir modern juga dapat meningkatkan kredibilitas bagi pemilik usaha tempat parkir, karena dianggap mampu memberikan kepuasan kepada konsumen yang datang.<sup>9</sup> Dan juga kebijakan parkir berlangganan dapat meningkatkan Pendapatan Asli

---

<sup>7</sup>Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.

<sup>8</sup>Mohammad Riyan Hidayatulloh, "Penerapan Saksi Pidana Terhadap Pungutan Liar oleh Penyelenggara Parkir Ilegal", *jurnal legisia* 15, no. 37 (2023).

<sup>9</sup>BSS Parking "Pakai Jasa Pengelolaan Parkir, Apa Saja Keuntungannya?. *Situs Resmi BSS Parking*. BSS Parking - Pakai Jasa Pengelolaan Parkir, Apa Saja Keuntungannya? (7 Mei 2024).

Daerah (PAD) sehingga dapat memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya perbaikan fasilitas parkir.<sup>10</sup>

#### b. Kekurangan Jasa Parkir

Juru parkir sering kali mematok harga parkir yang tinggi dan tidak wajar, terutama saat kawasan sedang ramai pengunjung.<sup>11</sup> Keterbatasan lahan parkir juga menjadi salah satu kekurangan jasa parkir, sehingga tidak dapat menampung semua kendaraan yang datang.<sup>12</sup> Jasa parkir juga dapat terbatas oleh keterbatasan fasilitas, seperti rambu, markah, dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus.<sup>13</sup>

### 4. Peran Jasa Parkir

Asrul selaku Kepala Bagian Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, mengatakan bahwa:

“Sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006, Perusahaan Daerah Parkir itu diamanahkan untuk mengelola parkir di tepi jalan umum maupun segala bentuk usaha parkir yang ada di Kota Makassar dengan tujuan untuk lebih mengefektifkan potensi-potensi asli daerah dari sektor parkir terutama parkir-parkir yang ada di tepi jalan umum dalam rangka sumber Pendapatan Asli Daerah, penataan, penertiban, dan pengendalian parkir sehingga konsep ini nantinya bisa meminimalisir kemacetan-kemacetan, karena sebagaimana kita ketahui bahwa pertumbuhan kendaraan itu selalu melonjak 4% pertahun yang tidak dibarengi dengan infrastruktur atau penambahan ruas jalan, makanya perlu penanganan yang profesional sehingga kemacetan bisa diminimalisir dengan adanya kegiatan parkir.”<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>Anggi Lasmana dan Putri Robiatul Adawiyah. “Evaluasi Kebijakan Tarif Retribusi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember”. *Skripsi* (Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan), h. 1.

<sup>11</sup>Kompasiana “Dampak parkir liar pada infrastruktur dan pelayanan daerah”. *Situs Resmi Kompasiana*. Dampak Parkir Liar pada Infrastruktur dan Pelayanan Daerah - Kompasiana.com (7 Juli 2024).

<sup>12</sup>BSS Parking “Pakai Jasa Pengelolaan Parkir, Apa Saja Keuntungannya?. *Situs Resmi BSS Parking*. BSS Parking - Pakai Jasa Pengelolaan Parkir, Apa Saja Keuntungannya? (8 Mei 2024).

<sup>13</sup>Leyal, “Usaha Menjanjikan, Jadi Pemilik Tempat Parkir Legal!”, *situs rasmi Leyal*. Usaha Menjanjikan, Jadi Pemilik Tempat Parkir Legal! - Prolegal (8 Mei 2024).

<sup>14</sup>Zavira Nurfalita Nila Sastrawati, “Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif Siasah Syar’iyah”, *siyasatuna* 3, no. 2 (2022): h. 288.

Menurut pernyataan di atas, bisa kita simpulkan bahwa peran dan tujuan jasa parkir ini adalah untuk mempermudah kehidupan bermasyarakat atau bisa kita sebut muamalah antar sesama, Rasulullah saw. Bersabda:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا<sup>15</sup>

Artinya:

Dari Anas bin Mālik ra. Rasulullah saw. Bersabda; “Permudahlah dan jangan mempersulit, berikanlah kabar gembira dan jangan membuat orang lari.”

(H.R. al-Bukhārī dan Muslim).

Perkataan (وَلَا تُعَسِّرُوا) “Jangan mempersulit”. Tujuan disebutkannya lafaz ini adalah untuk mempertegas makna kata (يَسِّرُوا), yaitu keharusan untuk mempermudah. Al-Nawawi berkata: “kalau hanya disebutkan kata (يَسِّرُوا), tentu saja ini berlaku atas mereka yang memberikan kemudahan satu kali namun memberikan kesulitan berkali-kali. Maka Nabi saw. menegaskannya dengan mengatakan: “jangan mempersulit” untuk mencegah tindakan membuat kesulitan kepada seseorang di segala kondisi.<sup>16</sup>

## **B. Parkir Ilegal**

### **1. Pengertian Parkir Ilegal**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), parkir adalah tindakan menghentikan atau menempatkan (kendaraan bermotor) untuk sementara waktu di lokasi yang telah disediakan.<sup>17</sup> Sedangkan ilegal menurut Kamus Besar Bahasa

---

<sup>15</sup>Abu Abdullah Muḥammad bin Ism’āil al-Bukhārī al-jāfi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 1 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṭīr, Dār al-Yamāmah, 1414 H - 1993 M), h. 38.

<sup>16</sup>Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 10 (Cet. I; mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1380-1390 H), h. 524.

<sup>17</sup>Kemendikbud dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 1220.

Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang tidak legal, tidak menurut hukum, atau tidak sah.<sup>18</sup>

Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang menyebutkan bahwa “parkir adalah kondisi di mana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk waktu sementara dan ditinggalkan oleh pengemudinya, dan undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait perparkiran.<sup>19</sup>

Parkir ilegal biasa juga disebut Pungutan liar, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pengenaan biaya yang dikenakan pada tempat yang seharusnya tidak dikenakan biaya.<sup>20</sup> Pungli diartikan sebagai praktik pungutan yang tidak sah dilakukan untuk kepentingan pribadi atau melanggar aturan. Secara hukum, pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk mengambil manfaat dari pihak pembayar pungutan.<sup>21</sup> Praktik pungutan liar marak sekali terjadi. Bentuknya yang paling mudah ditemukan adalah yang kerap terjadi di berbagai tempat umum, di mana seringkali kita menemukan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang meminta uang parkir secara ilegal.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, pungutan liar adalah tindakan meminta sesuatu dari seseorang (seperti uang) tidak pada tempatnya atau tidak mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Tindakan ini berlawanan dengan syariat Islam dimana syariat melarang

---

<sup>18</sup>Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 628.

<sup>19</sup>Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

<sup>20</sup>Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 1339.

<sup>21</sup>Samodra Wibawa dkk, “Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fakultas Hukum UGM* 12, no. 2 (2013): h. 75.

<sup>22</sup>Silvia Rosiana dkk, “Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir Di Mini Market”, *open assecc* 1, No. 3 (2023): h. 2.

kita memakan harta yang bukan milik kita sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā/4:29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>23</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Dalam potongan ayat di atas, Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian yang lain dengan batil yaitu dengan berbagai usaha yang tidak *syar'i* seperti riba, judi dan hal serupa yang penuh dengan tipu daya, sekalipun lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum *syar'i* tetapi diketahui oleh Allah Swt. bahwa pelakunya ingin melakukan tipu muslihat. Kecuali dengan perniagaan yang telah Allah Swt. halalkan.<sup>24</sup>

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Dalam potongan ayat di atas Allah Swt. memperingati hamba-hamba-Nya agar tidak melakukan sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, tetapi dengan perniagaan yang sesuai dengan syariat, yang rida antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah ia sebagai perantara perolehan harta. Imam Syafi'i

---

<sup>23</sup>Cordoba internasional Indonesia *Al-Qur'an for muslimah*. (Cet, I; Bandung: Cordoba internasional Indonesia, 2017), h. 83.

<sup>24</sup>Muhammad 'Alī al-Ṣöbünī, *Mukhtaṣar tafsīr ibn kaṣīr*, juz 1 (Cet. VII; al-Dārul Al-Qur'an al-Karīm, 1402 H), h. 382.

berhujah bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan kabul (sikap menerima) karena kabul merupakan petunjuk nyata suka sama suka.<sup>25</sup>

Kasus parkir ilegal sering kali kita temui terutama di kota-kota besar, bahkan ada juga yang menggunakan fasilitas umum seperti bahu jalan atau tempat-tempat yang sebenarnya tidak memungut biaya parkir kepada pengunjungnya, di mana hal ini dilakukan dengan tujuan pribadi yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri, ini jelas meresahkan masyarakat karena bertentangan dengan regulasi tempat tersebut yang sebenarnya tidak memungut biaya parkir kepada pengunjung. Sering kali Juru parkir ilegal memungut retribusi melebihi tarif yang ditetapkan pemerintah serta uang yang dihasilkan dari parkir tersebut tidak tersalurkan ke pemerintahan sebagai bentuk retribusi daerah.

Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan parkir memiliki peran yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.<sup>26</sup> Pernyataan ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 salah satu sumber pendapatan daerah adalah hasil pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Muhammad 'Alī al-Ṣōbūnī, *Mukhtaṣar tafsīr ibn kaṣīr*, juz 1 (Cet. VII; al-Dārul Al-Qur'an al-Karīm, 1402 H), h. 383.

<sup>26</sup>Amuji Ade, "Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)", *Skripsi* (Banda Aceh: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Proram Studi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019).

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## 2. Ciri-Ciri Parkir Ilegal

Juru parkir ilegal biasanya tidak bisa menunjukkan surat saat diminta pihak berwajib ataupun pengunjung, juru parkir ilegal juga sering berpindah tempat, biasanya tidak memiliki karcis karena juru parkir yang resmi pasti memiliki karcis sebagai bukti bahwa kendaraan kita berada dalam tanggung jawab juru parkir tersebut juga sebagai bukti bahwa juru parkir tersebut memiliki izin resmi dari pemerintah daerah setempat.



Gambar 1.1 : Contoh karcis

Sebagian dari mereka juga didapati seringkali mematok harga tinggi yang tidak sesuai dengan peraturan resmi daerah.<sup>28</sup> Tarif jasa merupakan biaya yang harus dibayar atas penggunaan tempat parkir di pinggir jalan umum yang dikelola oleh Perusahaan Daerah, dan besarnya biaya ini ditentukan oleh Direksi Perusahaan.<sup>29</sup>

PD Parkir Makassar Raya telah menetapkan tarif parkir khusus di beberapa lokasi tertentu, yang berbeda dengan tarif parkir konvensional atau parkir di pinggir jalan umum. Biasanya, untuk kendaraan roda dua, tarif parkir konvensional adalah Rp2.000, sedangkan untuk kendaraan roda empat Rp3.000. Namun, dalam tarif parkir khusus, biaya parkir untuk kendaraan roda dua adalah Rp3.000 dan untuk kendaraan roda empat adalah Rp5.000. Menurut Humas PD Parkir Makassar Raya, Asrul B, tarif parkir khusus hanya berlaku di beberapa titik, seperti di kawasan pasar seperti Pasar Butung, Pasar Sentral, dan Pasar Toddopuli.<sup>30</sup>



<sup>28</sup>Kompas.com “Juru Parkir Ilegal di Makassar yang Paksa Warga Membayar Tarif di Luar Aturan Ditangkap”. *Situs Resmi Kompas.com*  
<https://makassar.kompas.com/read/2022/06/15/113638078/juru-parkir-ilegal-di-makassar-yang-paksa-warga-membayar-tarif-di-luar>.

<sup>29</sup>Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.

<sup>30</sup>Tribun-Timur.com, Makassar “Warga Keluhkan Tarif Parkir di Makassar: di Karcis Rp3.000 tapi Jukir Minta Rp5.000”. *Situs Resmi Tribun-Timur.com, Makassar*,  
<https://makassar.tribunnews.com/2022/08/11/warga-keluhkan-tarif-parkir-di-makassar-di-karcis-rp3000-tapi-jukir-minta-rp5000>. (3 Juni 2024)

Gambar 1.2 : Perda No 17 Tahun 2006

Juru parkir ilegal biasanya tidak memakai seragam, tapi ciri ini tidak dapat dijadikan ciri khusus karena mereka biasanya membuat tiruan seragam. Umumnya pelaku parkir ilegal tidak memiliki kartu identitas petugas yang mana kartu ini memuat lambang atau logo dari dinas perhubungan yang menekankan kejelasan status legal mereka.<sup>31</sup>

Menurut pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa keberadaan juru parkir ilegal berpotensi merugikan masyarakat karena sering kali mematok harga tinggi yang tidak sesuai dengan peraturan resmi daerah dan mengambil keuntungan (berupa uang) konsumen dari lahan parkir yang sebenarnya tidak dikenakan biaya, hal ini bertentangan dengan syariat yang memperingati kita untuk tidak merugikan orang lain. Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (رواه أحمد وابن ماجه. وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل)<sup>32</sup>

Artinya:

Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. (H.R. Ibnu Majah, al-Daraqūḍni dan selainnya secara mursal).

Para ulama berbeda pendapat: apakah terdapat perbedaan kata pada kata *al-Darar* dan *al-Dirār* di antara mereka ada yang mengatakan: “arti dua kata tersebut sama, yaitu untuk menguatkan.” Sedangkan pendapat yang terkenal bahwa terdapat perbedaan makna dari dua kata tersebut. *al-Darar* (bahaya) adalah lawan dari manfaat.

---

<sup>31</sup>Kompas.com “Juru Parkir Ilegal di Makassar yang Paksa Warga Membayar Tarif di Luar Aturan Ditangkap”. *Situs Resmi Kompas.com* <https://makassar.kompas.com/read/2022/06/15/113638078/juru-parkir-ilegal-di-makassar-yang-paksa-warga-membayar-tarif-di-luar>. (3 Juni 2024)

<sup>32</sup>Abdul qādir Ṣaibah al-Ḥamad *al-Fiqh al-Islāmī (syarḥ al-Bulūgu al-Marām min jam’i adillah al-Ahkām)* Juz 6 (Cet. I; Madinah: al-Rashīd al-Madimah al-Munawwarah 1402 H/1982 M) h. 63.

Makna hadis tersebut tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan mudarat (bahaya) tanpa alasan yang jelas yang tidak diakui dalam syariat. Ada juga yang mengatakan bahwa *al-Darar* adalah menimbulkan mudarat pada orang lain yang tidak menimbulkan mudarat kepadanya, sedangkan *al-Dirār* ialah menimbulkan mudarat kepada orang yang telah menimbulkan mudarat kepadanya dengan cara yang tidak diperbolehkan.<sup>33</sup> Juru parkir ilegal dapat menimbulkan *al-Darar* (bahaya) kepada masyarakat terlebih mereka yang memaksa meminta upah dengan mengancam nyawa atau merusak kendaraan masyarakat jika tidak diberi upah, sedangkan hadis di atas menjelaskan bahwa tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan mudarat (bahaya) tanpa alasan yang jelas yang tidak diakui dalam syariat, tidak boleh menimbulkan mudarat kepada orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan syariat.

### 3. Dampak Parkir Ilegal

Karena banyaknya juru parkir ilegal, pemerintah daerah berpotensi kehilangan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah khususnya dari sektor parkir ini. Selain berpotensi merugikan pendapatan pemerintah, parkir liar juga menyebabkan kemacetan karena menggunakan lahan parkir yang berada di lokasi tidak diperuntukkan untuk parkir seperti parkir liar yang menggunakan bahu jalan, hal ini menyebabkan penyempitan jalan serta mengganggu lalu lintas.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Taqiyuddīn Abu al-Fath Muhammad bin Alī bin Wahb bin Mutī' al-Qushayrī, *Syarḥ al-Arba'īn al-Nawawīyah fī ahādīs al-ṣahīḥ al-Nawawī*, (Cet. VI; Muassasatul-riyān, 1424 H-2003 M), h. 106.

<sup>34</sup>Kompasiana "Dampak parkir liar pada infrastruktur dan pelayanan daerah". *Situs Resmi Kompasiana*. Dampak Parkir Liar pada Infrastruktur dan Pelayanan Daerah - Kompasiana.com (7 Juli 2024).

Parkir ilegal yang menggunakan bahu jalan juga berdampak pada kecepatan kendaraan yang melintas dan kemacetan yang ditimbulkan dari pemotongan jalan oleh parkir ilegal, jelas ini sangat merugikan bagi para pengguna jalan. Dampak yang dihasilkan dari parkir liar ini sangat berlawanan dari tujuan diadakannya parkir itu sendiri.<sup>35</sup>

Juru parkir ilegal juga sering kita dapati mematok harga tinggi yang melebihi ketentuan pemerintah daerah, hal ini jelas menimbulkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat karena tidak adanya kejelasan dari awal berupa perjanjian sewa parkir tersebut tetapi meminta biaya yang telah ditentukan sepihak oleh juru parkir ilegal tanpa memberikan karcis. Lahan yang dipakai untuk mengelola parkir bukan milik haknya dan tidak menyertakan surat keterangan dari pemerintah setempat.<sup>36</sup>

Hal ini jelas meresahkan bagi masyarakat dilihat dari ciri-ciri parkir ilegal yang tidak berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah setempat, juga dampak yang dihasilkan oleh parkir ilegal yang selama ini dialami oleh masyarakat tidak sejalan dengan perinsip Islam yang mengedepankan maslahat antar sesama dan berusaha menghindari mudarat sekecil apapun.

---

<sup>35</sup>Putu Aditty Wiradana, "Dampak Parkir Liar Terhadap Kinerja Lalu Lintas Pada Ruat Jalan Di Kota Denpasar Selatan". *Jurnal Hukum Universitas Udayana* no.3 (2022), h. 668

<sup>36</sup>Rainalia Nadifah S dkk, "Tinjauan Akad Ijarah dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Perparkiran terhadap Pengambilan Sewa Parkir Liar" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* no.1 (2020), h. 6.

## BAB III

### KONSEP FIKIH MUAMALAH

#### A. Pengertian Fikih Muamalah

Fikih berasal dari kata *فَقَّهُ* yang artinya *الْفَهْمُ الدَّقِيقُ* (pemahaman yang mendalam) atau dapat juga diartikan dengan kepintaran, ilmu dan pemahaman atau keterbukaan akan suatu ilmu.<sup>1</sup> Sedangkan Secara terminologis, fikih dapat bermakna yang bersifat umum dan khusus. Secara umum, fikih diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang diperoleh melalui proses ijtihad.<sup>2</sup> Secara khusus diartikan sebagai pemahaman tentang hukum-hukum syariat Islam yang terkait dengan tindakan manusia yang telah berakal dan sehat disertai dengan dalil-dalil yang terperinci.<sup>3</sup> Fikih adalah pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang terkait dengan kehidupan praktis, yang berasal dari dalil-dalil yang rinci. Terkadang kata “fikih” digunakan dalam pengertian hukum-hukum itu sendiri. Fikih mencakup hukum-hukum amaliah, dan semua yang bersumber dari *mukallaf*, baik berupa perkataan, perbuatan, akad-akad, dan tindakan-tindakan. Dalam hal ini terbagi menjadi dua jenis:<sup>4</sup>

1. Hukum-hukum ibadah berupa salat, zakat, haji, puasa dan lainnya.
2. Hukum-hukum muamalah, yang mencakup akad-akad, tindakan-tindakan, hukuman, kejahatan, tanggung jawab dan hal lain yang bertujuan mengatur hubungan antar manusia.

---

<sup>1</sup>Muhammad usman syabir, *al-Madkhal 'ilā Fiqh al-Muāmalāt al-Māliyah* (Amman: Dār al-Nafāis, 2010), h. 9.

<sup>2</sup>Khālid bin Abdullah al-Syaqafah, *al-Dārisāt al-Fiqhiyyah 'alā Mazahibi al-'imām al-Syāfi'i fī al-'ibādāt* (kairoh: Dārussalām, 2004), h. 15.

<sup>3</sup>Muhammad usman syabir, *al-Madkhal 'ilā Fiqh al-Muāmalāt al-Māliyah* (Amman: Dār al-Nafāis, 2010), h. 10.

<sup>4</sup>Ṣālih bin 'abdul 'azīz 'alu al-Syaikh, *al-Fiqhu al-Muyassar*, (Cet. I; Dārul Haq, 1436 H/2015 M), h. 6.

Muamalah berasal dari kata *عَامِلٌ يُعَامِلُ مُعَامَلَةً* yang berarti interaksi atau pergaulan dengan yang lain.<sup>5</sup> Dapat juga diartikan dengan transaksi jual beli, sewa menyewa dan sejenisnya. Sedangkan secara terminologi dapat didefinisikan secara umum yaitu hukum-hukum peraturan yang mengatur bagaimana manusia berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup>

Hukum Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai Hukum Islam, meliputi hutang-piutang, sewa-menyewa, jual beli dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Dengan kata lain masalah muamalah ini diatur dalam agama Islam dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat saling berinteraksi satu sama lain, saling memberi manfaat dan tanpa memberikan mudarat kepada orang lain. Secara umum, Fikih muamalah dapat dijelaskan sebagai suatu sistem aturan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, yang mengatur cara manusia berinteraksi dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya.<sup>8</sup>

Fikih muamalah mencakup interaksi sosial manusia yang berlandaskan hukum Islam, meliputi ketentuan wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hukum ini mengatur kegiatan sehari-hari, memastikan bahwa setiap interaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, fikih muamalah juga mencakup aturan ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Swt. dan sesama manusia.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup>Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), h. 887.

<sup>6</sup>Muḥammad bin Rawwās Qal'ahji, *Mu'jam lugātu al-Fuqahā*, (Beirut: Dār al-Andalus, 1985), h. 438.

<sup>7</sup>Syaikhu, dkk "*Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*". h. 5.

<sup>8</sup>Syaikhu, dkk *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. h. Iii.

<sup>9</sup>Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.65

Hukum asal dalam Muamalah adalah mubah (diperbolehkan) Ulama fikih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah mubah (diperbolehkan), kecuali terdapat dalil yang melarangnya.<sup>10</sup>

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ<sup>11</sup>

Artinya:

“Hukum dasar Muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”

Para ulama berpendapat bahwa asal dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan), dan maksud dari kata *al-Aslu* setiap aturan yang konsisten atau dasar hukum, المعاملات جمع المعاملة yang berarti interaksi antara dua orang yang sedang berakad المتعاقدان seperti antara penjual dan pembeli atau antara penyewa dan yang menyewakan atau yang semisalnya dalam interaksi muamalah manusia, adapun maksud dari kata الإباحة adalah (diperbolehkan) yaitu akad yang terjadi antara dua orang yang sedang melakukan transaksi muamalah diperbolehkan berlanjut dan diizinkan. Tidak benar untuk mengatakan bahwa suatu transaksi muamalah dilarang kecuali dengan dalil atau bukti yang sah dari syariat (Al-Qur’ān dan Hadis) mengenai keharamannya (larangan). Tetapi jika tidak ada dalil atau bukti yang sah dalam syariat atas keharaman dan larangan transaksi muamalah, maka hukumnya kembali kepada dasar hukum transaksi muamalah yaitu diperbolehkan, oleh karenanya tidak diperbolehkan untuk mencegah transaksi apapun kecuali dengan adanya dalil *ṣarīḥ* dari syariat yang melarangnya.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Syaikh dkk, Fikih Muamalah Memahami konsep dan Dialektika kontemporer, (yogyakarta: Penerbit K-Media, 2020), h. 9.

<sup>11</sup>Hussām al-Dīn Bin Mūsā ‘Afānah, *fatāwā yas’alūnaka*, Juz 9 (Cet. I; Palestina: Maktabah Dundīs, 1427-1430 H), h. 103.

<sup>12</sup>Hussām al-Dīn Bin Mūsā Afānah, *fatāwā yas’alūnaka*, Juz 9 (Cet. I; Palestina: Maktabah Dundīs, 1427-1430 H), h. 103.

### ***B. Urgensi Penerapan Fikih Muamalah***

Penerapan fikih muamalah dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti bisnis, ekonomi, dan sosial sangatlah penting untuk memastikan apakah transaksi muamalah kita telah memenuhi syariat Islam dan tidak terjatuh pada transaksi yang dilarang dalam syariat, seperti riba, suap, korupsi dan *garar*. Fikih Muamalah adalah Ilmu pengetahuan yang berisi tentang aturan-aturan Allah Swt. yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya,<sup>13</sup> menjadi pedoman bagi hamba-Nya yang harus diterapkan dalam berbagai situasi dan transaksi. Dengan demikian akan lahir transaksi-transaksi berlandaskan syariat Islam, di mana Islam sangat memperhatikan keadilan dan maslahat bagi manusia serta keseimbangan dalam berbagai transaksi.

Penerapan fikih muamalah juga sangat penting dalam menghadapi perubahan dan perkembangan zaman yang telah berimplikasi pada perkembangan perilaku manusia. Perkembangan perilaku ini sering bersinggungan dengan peristiwa hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam.<sup>14</sup> Perkembangan ini timbul dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan teknologi dan ekonomi global yang melahirkan berbagai permasalahan-permasalahan baru dan belum pernah terjadi sebelumnya. Pada zaman Nabi saw. Juga belum ada dalil *ṣarīḥ* yang membahas perkara tersebut, karena nas Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam sangat terbatas, maka agar hukum Islam dapat menjawab perkara-perkara kontemporer, harus dilakukan ijtihad sehingga tidak lagi membuat kita bertanya-tanya mengenai hukum dari suatu permasalahan kontemporer yang baru kita dapati, Rasulullah saw. bersabda:

---

<sup>13</sup>Syaikh, dkk., *Fiqh Muammalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 20.

<sup>14</sup>Imam Mustofa, *Kajian Fikih Kontemporer* (yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ زَمَانٌ، لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلَالَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)<sup>15</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Akan datang kepada manusia suatu masa, di mana orang tidak peduli akan apa yang diambilnya; apakah dari yang halal atautkah dari yang haram.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Perkembangan zaman hari ini menimbulkan banyak permasalahan baru (kontemporer), dilihat dari banyaknya oknum tertentu dan pengusaha yang mengembangkan hartanya dengan cara riba sedangkan kita tahu bahwa Allah Swt. telah mengharamkan riba atas hamba-Nya, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. ‘Āli ‘Imrān/3: 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.<sup>16</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, Allah Swt. melarang hamba-Nya yang beriman melakukan dan memakan riba yang berlipat ganda. Seperti dalam masa jahiliah dahulu, mereka berpendapat “jika hutang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan, yaitu membayarnya atau membebankan bunga. Jika dibayar maka urusan tersebut selesai, namun jika tidak dibayar maka ditetapkan tambahan untuk jangka waktu tertentu kemudian ditambahkan pada pokok pinjaman.” sehingga jumlahnya bisa bertambah secara signifikan dari waktu ke waktu.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī al-Jāfī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 1. (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṭīr, Dār al-Yamāmah,, 1414 H - 1993 M), h. 55.

<sup>16</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Qur’an terjemah*. (Cet, I; Bandung: Perpustakaan Nasional, 2014), h. 66.

<sup>17</sup>Muḥammad ‘alī Al-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar tafsīr ibnu kaṣīr* juz 1 (Cet. VII; al-Dārul Al-Qur’ān al-Karīm, 1402 H), h. 317.

Ada juga yang mengembangkan hartanya dengan cara korupsi. Menurut data yang diungkapkan KPK, jika ditotal sejak tahun 2017-2021, jumlah kasus korupsi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota ada sebanyak 455 dari total 1.194 kasus yang ditangani KPK. Tidak sedikit kita dapati para oknum dan pengusaha menghalalkan cara suap menyuap untuk memperlancar urusan bisnis mereka. Survei Lembaga Survei Indonesia (7/2/2021) membuktikan sebanyak 23% pelaku usaha di Indonesia menilai pemberian suap untuk memperlancar proses bisnis mereka atau menganggap sikap ini sebagai bentuk terima kasih yang wajar dilakukan. Sedangkan sebanyak 73% pelaku usaha menilai pemberian suap untuk memperlancar proses bisnis atau sebagai bentuk terima kasih merupakan hal yang tidak wajar. Sementara, 3% responden menyatakan tidak tahu.<sup>18</sup> Padahal syariat melarang bermuamalah dengan praktek ini, Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَحَسَنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)<sup>19</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasulullah saw. melaknat orang yang menyuap dan yang disuap dalam suatu hukum.” (HR. Ahmad dan empat Imam Hadits). At-Tirmidzi menganggap hasan hadits itu dan Ibnu Hibban menganggapnya shahi.

Maksud dari kata *al-Rāsyī*, yaitu pemberian suap. *al-Mirtasyī* orang yang menerima suap. *al-Rāsyī* orang yang memberinya harta yang dapat membantunya untuk hal yang batil. Hadis di atas menegaskan keharaman suap, haramnya menyerahkan, mengambil, menjadi mediator, dan membantu penyuapan, karena hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil serta dalam penyuapan itu

---

<sup>18</sup>Assalam “Urgensi Belajar Fiqhi Muamalah Sebelum Berbisnis”, *Situs Resmi Assalam*, Urgensi Belajar Fiqhi Muamalah Sebelum Berbisnis – ASSALIM, (3 Juni 2024)

<sup>19</sup>Abū al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-Asqalānī, *al-Bulūg al-Maram min Adillah al-Ahkām* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Qabas, 1435 H - 2014 M), h. 515.

ada usaha untuk mengubah hukum Allah Swt. serta penetapan hukum tidak berdasarkan apa yang diturunkan-Nya. Ini merupakan perbuatan zalim karena mengambil suap untuk kepentingan pribadi dan melanggar hukum yang telah ditetapkan dan orang yang dikenai hukum. Penyipuan termasuk dosa besar, karena Rasulullah saw melaknat orang yang menerima dan memberikannya. Pelaknatan itu terjadi hanya terhadap dosa yang besar. Para ulama menyepakati haramnya penipuan.<sup>20</sup>

Tidak sedikit juga kita dapati fenomena pemalakan dan pemerasan terjadi di berbagai tempat seperti sekolah, tempat-tempat umum atau bahkan di bidang perkantoran itu sendiri, salah satu penyebab tindakan tersebut tentu karena kurangnya kesadaran masyarakat khususnya umat muslim untuk menerapkan aturan-aturan dalam bermuamalah antar manusia yang di mana fikih muamalah itu sendiri merupakan sebuah aturan main dalam kehidupan yang berporos pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai aturan, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. dan juga mengatur hubungan manusia dengan sesama, bahkan dengan alam sekitarnya.<sup>21</sup>

Urgensi penerapan fikih muamalah dalam keseharian kita bertransaksi sangat penting, hal ini sejalan dengan perintah khalifah Umar bin al-Khattāb ra. di masa kekhalifahan beliau, beliau mengeluarkan perintah:

لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين<sup>22</sup>

Artinya:

“Jangan berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti agama (muamalat)”

---

<sup>20</sup>Abdu al-Qādir Shaybah al-Hamad, *Fiqh islām syarḥ al-Bulūg al-Marām min Jam'i Adillah al-Ahkām*, Juz 10,( Cet. I: Matba' al-Rasyīd 1402 H – 1982 M), h. 76.

<sup>21</sup>Syaikh, dkk *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. h. Iii.

<sup>22</sup>Abū 'īsā Muḥammad bin 'īsā bin sūrah al-Tirmiḏī. *Al-Jāmi'u al-Kabīr sunan al-Tirmiḏī*, Juz 2 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Qabas 1435 H - 2014 M), h. 39.

Sikap Umar bin al-Khattāb di atas mengajarkan kita, bagaimana sikap seorang khalifah dan seorang hamba yang beriman serta takut pada Allah Swt. beliau secara tegas memastikan setiap rakyatnya berbisnis sesuai perintah Allah Swt. dan Rasulullah saw. paham dalam agama dan memiliki *bashīrah* (ilmu yang dalam) tentang hukum syariat termasuk tujuan paling mulia. Sesungguhnya *tafaqquh* (usaha untuk memahami secara mendalam) tentang agama termasuk amal paling utama dan karakteristik paling baik.<sup>23</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Taubah/9: 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا كَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

Terjemahnya:

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.<sup>24</sup>

Ayat ini turun saat semua orang ingin berangkat menuju perang tabuk di zaman Nabi saw. Ada segolongan ulama salaf yang berpendapat bahwa setiap muslim harus ikut berperang. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini adalah menjadi penjelasan atas maksud firman Allah Swt. dalam firman lain yang menyuruh semua penduduk kampung atau sebagian dari kabilah dalam kampung itu untuk pergi berperang. Tujuannya agar mereka yang berangkat bersama Rasulullah saw. bisa mempelajari wahyu yang diturunkan kepada beliau, serta memberikan peringatan kepada kaumnya, jika mereka telah kembali, yaitu perihal musuh. Dengan demikian ada dua tugas yang

---

<sup>23</sup>Ṣāliḥ bin ‘abdu al-‘Azīz ‘alu al-Syaikh, *al-Fiqhu al-Muyassar*, (Cet. I; Dārul Haq, 1436 H/2015 M), h. 7.

<sup>24</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur’an terjemah*. (Cet, I; Bandung: Perpustakaan Nasional, 2014), h. 206.

terpadu dalam pasukan tersebut yaitu berperang dan tugas untuk mendalami agama, karena kedua hal tersebut fardu kifayah hukumnya.<sup>25</sup>

Karena itu, usaha untuk *tafaqquh* (memahami secara mendalam) ilmu (fikih) memiliki kedudukan yang tinggi dan agung dalam Islam, karena jika seseorang *tafaqquh* pada perkara agama, mengetahui hak dan kewajibannya, serta memahami larangan dan perintah Allah Swt. maka ia telah menyembah Allah atas dasar ilmu dan *baṣīrah*.<sup>26</sup> Di sinilah pentingnya kita belajar ilmu (fikih) melihat bagaimana urgensi penerapan fikih muamalah itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari, agar hidup kita berkah, tetap terarah, dan tetap dalam koridor ibadah sebagaimana tujuan manusia diciptakannya, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-*Zāriyāt*/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Terjemahnya:

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.<sup>27</sup>

Muhammad alī al-Sōbūnī menjelaskan dalam kitabnya Mukhtasar tafsīr ibn katsīr bahwa maksud dari firman Allah Swt. di atas adalah “Aku ciptakan mereka itu dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepada-Ku bukan karena Aku membutuhkan mereka. Alī bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas: bahwa arti dari potongan firman Allah Swt. (إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) adalah : melainkan supaya mereka mau tunduk beribadah kepada-Ku, baik secara sukarela maupun terpaksa.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Muḥammad ‘alī al-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar tafsīr ibnu kaṣīr*, juz 2 (Cet. VII; al-Dārul Al-Qur’ān al-Karīm, 1402 H), h. 178.

<sup>26</sup>Ṣāliḥ bin ‘abdu al-‘Azīz ‘alu al-Syaikh, *al-Fiqhu al-Muyassar*, (Cet. I; Dārul Haq, 1436 H/2015 M), h. 7.

<sup>27</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an terjemah*. (Cet, I; Bandung: Perpustakaan Nasional, 2014), h. 523.

<sup>28</sup>Muḥammad ‘alī al-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar tafsīr ibnu kaṣīr katsīr*, juz 2 (Cet. VII; al-Dārul Al-Qur’ān al-Karīm, 1402 H), h. 387.

**BAB IV**  
**ANALISIS AKAD IJARAH PADA OPERASI JASA PARKIR ILEGAL**  
**PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

***A. Tinjauan Akad Ijarah Pada Operasi Jasa Parkir Ilegal***

**1. Pengertian Akad Ijarah**

Kata akad berasal dari kata *عَقَدَ يَعْقِدُ* yang berarti membangun, mendirikan, memegang atau menjanjikan.<sup>1</sup> Akad juga dapat diartikan sebagai perjanjian dan kesepakatan.<sup>2</sup> Akad merupakan sesuatu yang mengatur sebuah transaksi yang akan melahirkan konsekuensi hukum, sehingga keabsahan akad tersebut akan menentukan keabsahan sebuah transaksi.<sup>3</sup>

Adapun *al-Ijārah* secara bahasa berasal dari kata *al-Ajru* (الأجر) yang berarti upah. Sedangkan secara *syar'i* ijarah merupakan akad atas manfaat yang mubah lagi diketahui yang diambil secara bertahap selama periode tertentu dari barang yang diketahui atau barang yang memenuhi kriteria tertentu dalam tanggungan, atau akad atas pekerjaan tertentu dengan upah tertentu.<sup>4</sup> Sewa-menyewa dibolehkan menurut seluruh *fuqahā* generasi pertama, ini adalah pendapat jumbuh ulama<sup>5</sup> berlandaskan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ṭalāq/65: 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ

---

<sup>1</sup>Lauis Ma'lūf, *Al-Mujid fī al-lugāt wa al-'Ālam* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), h. 518

<sup>2</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Beirut: Dārul Fikri, 1995), h.93.

<sup>3</sup>Wahbah ibn Mustafā al-zuhāilī, *Al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4 (Cet. II; Suria: Dār al-Fikr. 1405 H/1985 M), h. 22.

<sup>4</sup>Ṣāliḥ bin 'abdu al-'Azīz 'alu al-Syaikh, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Cet. I; Dārul Haq, 1436 H/2015 M), h. 235.

<sup>5</sup>Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad ibnu Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa nihāyatu al-Muqtaṣid*, Juz 4 (Cet. I; kairo: Dārul Ibnu al-jauzī, 2014 M), h. 5.

Terjemahnya:

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.<sup>6</sup>

Dalil lainnya Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Qaṣaṣ/28 :26,

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”<sup>7</sup>

Selain itu dalil yang berasal dari hadis-hadis nabi Saw. yang menunjukkan kebolehan akad ijarah:

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ، وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّبِيلِ، هَادِيًا خَرِيَّتًا، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارِ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاِحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ.<sup>8</sup>

Artinya:

Aisyah ra. Istri Rasulullah saw. berkata: “Rasulullah Saw. dan Abu Bakar Menyewa seorang laki-laki dari bani *al-Dīl* sebagai petunjuk jalan padahal ia berada pada agama orang-orang kafir *Quraisy*, kemudian keduanya menyerahkan kepadanya kedua kendaraan mereka dan mereka saling berjanji kepadanya di gua *Saur* setelah berlalu perjalanan tiga malam menggunakan kedua kendaraan mereka”.

Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-Asqalānī menjelaskan dalam kitab tafsirnya, kitab *Fath al-Bārī* bi syarḥ al-Bukhārī: Seseorang boleh mempekerjakan seorang pegawai untuk masuk bekerja sesudah tiga hari atau satu bulan atau satu tahun, keduanya harus menaati syarat-syarat yang telah disepakati oleh keduanya bila waktunya telah tiba. Al-Bukhārī mencantumkan petikan hadis ‘Āisyah ra. di dalamnya disebutkan bahwa

<sup>6</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Qur’an terjemah*. (Cet, I; Bandung: Perpustakaan Nasional, 2014 M), h. 559.

<sup>7</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia *Al-Qur’an terjemah*. (Cet, I; Bandung: Perpustakaan Nasional, 2014 M), h. 388.

<sup>8</sup>Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 1. (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṭīr, Dār al-Yamāmah, 1414 H - 1993 M), h. 790.

Rasulullah saw. dan Abu Bakar membuat perjanjian dengan penunjuk jalan itu agar datang membawa hewan tunggangan mereka tiga hari kemudian.<sup>9</sup>

Hadis lainnya sabda Rasulullah saw.

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسَلِّمْ لَهُ إِجَارَتَهُ<sup>10</sup>

Artinya:

“Barang siapa yang mempekerjakan pekerja maka tentukanlah untuknya nilai upahnya.”

Akad ijarah seperti juga dengan akad jual beli yang termasuk bagian dari al-*Uqūd al-Mussammāh* (akad yang telah disebutkan oleh Allah Swt. seperti jual beli, ijarah, *syirkah* atau perkongsian, *kafālah*, dan hibah) yang sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Akad ijarah bersifat temporal (hal yang berhubungan dengan waktu) berbeda dengan transaksi jual beli yang bersifat permanen karena kekuatannya dapat mengalihkan kepemilikan.<sup>11</sup>

*Hanafiyah* mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat disertai imbalan, *Syāfi'iyah* mendefinisikan ijarah sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah. Ulama *Mālikiyah* dan *Hanābilah* mendefinisikan ijarah dalam bentuk memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan.<sup>12</sup>

Dari definisi yang para ulama uraikan di atas, penulis mendapati adanya pertentangan dari beberapa aspek dengan praktik parkir ilegal seperti transaksi awal

<sup>9</sup>Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar Al-Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī bi syarḥ al-Bukhārī*, Juz, 7 (Cet. I; mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1380-1390 H), h. 232.

<sup>10</sup>Abū al-Faḍl Aḥmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-Asqalānī, *al-Bulūḡ al-Marām min Adillah al-Ahkām* (Cet. VII; Riyad: Dār al-Falaq, 1424 H), h. 460.

<sup>11</sup>Wahbah ibn Mustafā al-zuhāwī, *Al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. II; Suria: Dār al-Fikr. 1405 H/1985 M), h. 729.

<sup>12</sup>Wahbah ibn Mustafā al-zuhāwī, *Al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. II; Suria: Dār al-Fikr. 1405 H/1985 M), h. 732.

yang tidak didahului dengan sebuah akad atau perjanjian yang jelas mengenai biaya parkir bagi para pengunjung.

## 2. Rukun Ijarah

Rukun adalah sesuatu yang ada dalam amalan yang harus dikerjakan, jika rukun tersebut tidak terpenuhi maka pelatihan tersebut tidak sah, rukun ijarah menurut *Hanafiyah* adalah ijab dan kabul, khususnya dengan lafal ijarah atau *isti'jar*, *iktirā'*, *ikrā'*, sedangkan menurut jumhur ulama rukun ijarah ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), lafal atau *ṣīgah* (ijab dan Kabul), upah dan manfaat.

Para ulama telah mengemukakan tiga perspektif dalam hal ini:

- a. Akad tidak akan sah selain dengan menggunakan *ṣīgah* (ijab kabul). Ini adalah hukum asal yang mengatur akad, termasuk ijarah, pernikahan, jual beli, hibah, dan lain-lain. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal memegang pendapat ini<sup>13</sup> Pendapat ini juga ditegaskan oleh jumhur ulama. Hal ini berlandaskan firman Allah Swt.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.<sup>14</sup>

Dalam potongan ayat di atas Allah Swt. memperingati hamba-hamba-Nya untuk menghindari sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, tetapi dengan perniagaan yang disyari'atkan, yang rida antara penjual dan pembeli, maka lakukanlah hal itu dan jadikanlah ia sebagai perantara perolehan harta. Imam al-Syafi'i berhujah bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan kabul (sikap menerima) karena kabul itulah

---

<sup>13</sup>Abu Mālik Kamāl bin Sayyid Sālim, *Ṣahīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawḍīḥ Mazāhib al-'Aimmah*, Juz 4 (Mesir, al-Maktabah al-Tawfīqiyyah), h. 257.

<sup>14</sup>Cordoba internasional Indonesia *Al-Qur'an for muslimah*. (Cet, I; Bandung: Cordoba internasional Indonesia, 2017), h. 83.

petunjuk nyata suka sama suka.<sup>15</sup> Apa yang terkandung dalam jiwa tidak dapat diketahui kecuali dengan ucapan yang digunakan sebagai penjelasan terhadap apa yang ada dalam hati.

- b. Akad ijarah akan tetap sah dengan perbuatan (أفعال) contoh: seperti orang yang memberikan pakaiannya kepada tukang cuci atau penjahit yang bekerja demi uang, ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Suraij.
- c. Akad bisa menjadi sah dengan sesuatu yang menunjukkan maksud dan tujuan akad, baik berupa ucapan atau perbuatan. Oleh karena itu semua yang dianggap sewa-menyewa oleh orang-orang maka ia bisa disebut sewa-menyewa atau ijarah.<sup>16</sup>

Menurut pemahaman Hanafi, ijab adalah menegaskan tindakan khusus yang menunjukkan kerelaan yang disampaikan pertama kali oleh salah satu pihak, sedangkan kabul adalah apa yang diucapkan kali kedua oleh salah satu pihak. dengan demikian ucapan yang dijadikan sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan baik dari pihak pemilik sewa maupun dari penyewa. Adapun menurut mayoritas ulama (jumhur ulama), ijab adalah pernyataan dari pemilik (penjual) meskipun dikatakan pada akhir percakapan, asalkan itu adalah tindakan yang menunjukkan penawaran yang jelas. Kabul, di sisi lain, adalah pernyataan dari pihak penyewa (pembeli), meskipun dikatakan lebih awal dalam interaksi. Dalam kedua pandangan ini, intinya adalah bahwa untuk sebuah transaksi dianggap sah dalam hukum Islam, harus ada penawaran (ijab) yang jelas dan diterima (kabul) dengan cara yang menunjukkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

---

<sup>15</sup>Muhammad ‘alī al-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar tafsīr ibn katsīr*, juz 1 (Cet. VII; al-Dārul Al-Qur’ān al-Karīm, 1402 H), h. 383.

<sup>16</sup>Abu Mālik Kamāl bin Sayyid Sālīm, *Ṣahīh Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdīh Mazāhib al-‘Aimmah*, Juz 4 (Mesir, al-Maktabah al-Tawfīqiyyah), h. 257-158.

Adapun *ṣīgah* (bentuk pernyataan) ijab dan kabul, syariat menganggap ada dan terwujudnya sebuah transaksi ditandai dengan adanya pernyataan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak untuk membangun komitmen bersama, hal ini dikenal oleh para ulama dengan istilah *ṣigatul 'aqd* (pernyataan transaksi) sedangkan oleh para ahli disebut dengan pernyataan kerelaan.<sup>17</sup>

### 3. Syarat Ijarah

Syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantungnya suatu amalan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, adapun syarat ijarah yaitu :

- a. Berakal (pelaku akad orang yang berakal). Yaitu pelaku kedua akad adalah orang yang berakal, sebagaimana dalam akad jual beli, akad ijarah yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil tidak *mumayyiz* adalah tidak sah. Ulama Maliki dan *Hanābilah* berpendapat bahwa syarat taklif (pembebanan kewajiban syariat) yaitu balig dan berakal.
- b. Adanya hak kepemilikan atau kekuasaan.
- c. Kerelaan antara kedua pelaku akad. Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli,<sup>18</sup> Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka

---

<sup>17</sup>Wahbah ibn Mustafā al-zuhaī, *Al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. II; Suria: Dār al-Fikr. 1405 H/1985 M), h. 347-348.

<sup>18</sup>Wahbah ibn Mustafā al-zuhaī, *Al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. II; Suria: Dār al-Fikr. 1405 H/1985 M), h. 734-736.

sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>19</sup>

Dalam potongan ayat di atas, Allah Swt. melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian yang lain dengan batil yaitu dengan berbagai usaha yang tidak *syar'i* seperti riba, judi dan hal serupa yang penuh dengan tipu daya, sekalipun lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum *syar'i* seperti jasa parkir ilegal yang secara *zahir* terlihat seperti akad ijarah, tetapi diketahui oleh Allah Swt. bahwa pelakunya ingin melakukan tipu muslihat, kecuali dengan perniagaan yang telah Allah Swt. halalkan. Dalam mengejar kekayaan, Allah Swt. memperingatkan hamba-hamba-Nya untuk tidak terlibat dalam kegiatan terlarang; sebaliknya, mereka harus terlibat dalam bisnis yang sesuai dengan Syariah dan menggunakannya sebagai perantara untuk memperoleh kekayaan. Imam Syafi'i berhujah bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan kabul (sikap menerima) karena kabul itulah petunjuk nyata suka sama suka.<sup>20</sup>

d. Manfaat jasa diketahui. Karena manfaat jasa itu adalah objek yang diakad maka disyariatkan harus diketahui sebagai mana jual beli.<sup>21</sup> Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud dari akad tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Cordoba internasional Indonesia *Al-Qur'an for muslimah*. (Cet, I; Bandung: Cordoba internasional Indonesia, 2017), h. 83.

<sup>20</sup>Muhammad alī al-Ṣābūnī, *Mukhtaṣor tafsīr ibn kaṣīr*, juz 1 (Cet. VII; al-Dārul Al-Qur'ān al-Karīm, 1402 H), h. 382-383.

<sup>21</sup>Ṣāliḥ bin 'abdu al-'Azīz 'alu al-Syaikh, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Cet. I; Dārul Haq, 1436 H/2015 M), h.

<sup>22</sup>Wahbah ibn Mustafā al-zuhaīlī, *Al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. II; Suria: Dār al-Fikr. 1405 H/1985 M), h. 736.

- e. Manfaat jasa merupakan manfaat jasa yang mubah dan diperbolehkan oleh syariat.<sup>23</sup>  
 f. Upah tersebut merupakan harga yang bernilai dan diketahui.<sup>24</sup> Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسَلِّمْ لَهُ إِجَارَتَهُ<sup>25</sup>

Artinya:

“Barang siapa yang mempekerjakan pekerja maka tentukanlah untuknya nilai upahnya.”

- g. Hendaknya masa ijarah diketahui, sehingga tidak sah ijarah dengan waktu yang tidak diketahui.<sup>26</sup>

Menurut ulama *Syāfi'iyah* kesimpulan dari syarat-syarat ijarah adalah bahwa: disyariatkan beberapa hal berikut dalam rukun ijarah yang empat, yaitu kedua pelaku akad, *ṣīgah*, manfaat, dan upah.

#### 1) Dua Pelaku Akad Memiliki Kemampuan Melakukan Akad

Disyariatkan bagi kedua pelaku akad, mencapai usia balig, berakal dan tidak dilarang membelanjakan hartanya (*gair mahjūr 'alaih*), sehingga tidak sah akad ijarah anak kecil, orang gila, dan orang yang dilarang membelanjakan hartanya (*gair mahjūr 'alaih*), karena mereka tidak memiliki hak untuk mengandalikan diri dan harta benda mereka.

#### 2) *Ṣīgah*

Yaitu tercapainya ijarah dengan (ijab dan kabul).

---

<sup>23</sup>Wahbah ibn Mustafā al-zuhaī, *Al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. II; Suria: Dār al-Fikr. 1405 H/1985 M), h. 741.

<sup>24</sup>Wahbah ibn Mustafā al-zuhaī, *Al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. II; Suria: Dār al-Fikr. 1405 H/1985 M), h. 749.

<sup>25</sup>Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-Asqalānī, *al-Bulūg al-Marām min Adillah al-Ahkām* (Cet. VII; Riyāḍ: Dār al-Falaq, 1424 H), h. 460.

<sup>26</sup>Shālih bin Abdul azīz alu al-Syaikh, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Cet. I; Dārul Haq, 1436 H/2015 M), h. 243.

### 3) Manfaat

Syariat mengatur bahwa manfaat dari ijarah merupakan sesuatu yang bernilai, baik secara syariat maupun secara kebiasaan umum, disyariatkan juga pada manfaat itu harus diketahui jenis, ukuran, dan sifatnya dengan menjelaskan objek manfaat, jenis, sifat dan ukurannya dengan waktu. Hal ini bertujuan menghindari garar (ketidakjelasan sehingga menghalangi sahnya akad).

### 4) Upah

Disyariatkan dalam upah adalah hal yang suci, maka tidak sah ijarah yang upahnya merupakan sesuatu yang dianggap haram oleh syariat, upahnya juga harus merupakan sesuatu yang bermanfaat, maka tidak sah upah yang tidak dapat dimanfaatkan.<sup>27</sup>

## 4. Hak Menerima Upah

Upah berhak diterima dengan ketentuan sebagaimana berikut:

#### a. Pekerjaan telah selesai dikerjakan

Ibnu Mājah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. (رواه أبو يعلى وابن ماجه والطبراني والترمذي)<sup>28</sup>

Artinya:

“Berikan upah jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka.” (H.R. Abū Ya’la, Ibnu Mājah, al-Thabrani dan al-Tirmizī).

#### b. Mendapatkan manfaat apabila akad dilakukan pada barang

Jika barang tersebut rusak sebelum diambil manfaatnya dan masa penyewaan belum berlalu, maka penyewaan batal.

#### c. Adanya kemungkinan untuk mendapatkan manfaat

---

<sup>27</sup>Wahbah ibn Mustafā al-zuhaī, *Al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. II; Suria: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 757.

<sup>28</sup>Alau al-Dīn Alī Bin Hussām al-Dīn, *kanzu al-'Ummāl*, Juz 3 (Cet. V; Mu'assasah al-Risālah, 1401 H / 1981 M), h. 907.

Jika masa sewa berlangsung, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat dari barang sewaan meskipun tidak sepenuhnya.

d. Mendahulukan pembayaran sewa atau kesepakatan bersama untuk menanggung biaya sewa.<sup>29</sup>

### **5. Praktik Parkir Ilegal yang Sering di Alami Masyarakat**

Sampai saat ini parkir ilegal masih saja terjadi di setiap daerah di Indonesia, baik Kota maupun Kabupaten. Adapun contoh kasus yang dilakukan oleh pelaku jasa parkir ilegal yang terjadi di Makassar, pelaku memaksa meminta tarif Rp10.000 pada pengguna mobil saat memarkir kendaraan di Jalan Nusantara tepatnya depan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, senin (13/6/2022) pelaku juga mengaku telah melakukan aksinya sekitar 1 tahun dan tidak dilakukan sendiri, melainkan beberapa orang pemuda lainnya, motif pelaku melancarkan aksinya, karena faktor ekonomi.<sup>30</sup>

Contoh kasus lainnya yang dilakukan oleh pelaku parkir ilegal adalah Parkir liar di Indomaret Rawalumbu (Bekasi) bahkan beberapa kali menjadi perdebatan antara pelaku parkir liar dengan pengunjung beberapa masyarakat geram dengan tingkah pelaku pungutan liar (pungli), karena cara meminta uang/upah parkir yang terkadang bersikap memaksa. "Parkir Rp.2000". Pelaku parkir ilegal. Pelaku parkir ilegal yang meminta parkir dengan nada tegas/keras kepada salah satu pengunjung Indomaret yang sontak dijawab oleh pengunjung. "Parkir? Kan sudah ada bacaan GRATIS Pak". Ucapnya menegaskan kepada pelaku parkir ilegal. Hal ini dialami juga oleh penulis yaitu adanya pungli yang meminta upah parkir di salah satu rumah makan kota Makassar yang sudah jelas tertulis gratis parkir bagi pengunjung.

---

<sup>29</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 12 (Cet. I; Libanon: Dār al-Kitāb al-Arabī), h. 205.

<sup>30</sup>Kompas.com "Juru Parkir Ilegal di Makassar yang Paksa Warga Membayar Tarif di Luar Aturan Ditangkap". *Situs Resmi Kompas.com* <https://makassar.kompas.com/read/2022/06/15/113638078/juru-parkir-ilegal-di-makassar-yang-paksa-warga-membayar-tarif-di-luar>. (06 November 2023).

Pungutan liar atau pungli tidak dibenarkan dalam konteks manapun, termasuk dalam hal parkir di area sekitar minimarket seperti Indomaret. Ini tidak hanya bertentangan dengan hukum dan aturan yang berlaku, tetapi juga merugikan baik pihak minimarket, pengunjung, maupun masyarakat umum. Pernyataan dari kasir Indomaret yang menyatakan bahwa tidak perlu membayar parkir karena pihak Indomaret tidak memberi izin, menunjukkan sikap yang tidak tepat dalam menangani masalah parkir. Juru parkir ilegal dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi pengguna lain yang berhak mendapatkan akses yang sama tanpa biaya tambahan yang tidak sah. Tindakan Indomaret dan tempat lain yang memberikan informasi tentang parkir gratis seharusnya menjadi peringatan yang cukup jelas bagi pengunjung. Spanduk-spanduk yang dipasang dengan tulisan "PARKIR GRATIS BAGI PENGUNJUNG" adalah upaya yang baik untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka tidak perlu membayar untuk parkir di tempat tersebut. Meskipun demikian, masih ada kejadian parkir ilegal yang terjadi di tempat-tempat yang sudah memberikan informasi tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran atau kesengajaan dari beberapa individu untuk memanfaatkan kesempatan parkir tanpa membayar. Pihak berwenang dan pengelola tempat, termasuk Indomaret, perlu melakukan upaya lebih lanjut untuk mengawasi dan menegakkan aturan parkir dengan lebih ketat agar dapat mengurangi praktik parkir ilegal ini.<sup>31</sup>

Melihat contoh kasus di atas permasalahan pungutan liar (pungli) yang membuat masyarakat resah dan merasa dirugikan ini bertentangan dengan ajaran Islam khususnya perihal muamalah, di mana muamalah ini telah diatur dalam agama Islam

---

<sup>31</sup>Kompasiana.com "Sudut Pandang Pengunjung Indomaret Tentang Parkir Liar" *Situs Resmi Kompas.com* <https://www.kompasiana.com/yulis07/61b1efac06310e4d57646c53/sudut-pandang-pengunjung-indomaret-tentang-parkir-liar>. (31 Mai 2024).

dengan sebaik-baiknya agar manusia dapat saling berinteraksi satu sama lain, dengan saling memberi manfaat dan tanpa memberikan mudarat kepada orang lain, contoh kasus di atas juga memperlihatkan kepada kita bagaimana para pelaku parkir ilegal sangat tidak memperhatikan adab-adab dalam bermuamalah dan terkesan memaksa sehingga menghasilkan ketidakrelaan bagi pengunjung untuk memberi upah. Tidak hanya itu, penulis melihat ketidaksesuaian antara realita penerapan praktik jasa parkir ilegal dengan rukun dan syarat ijarah sebagai berikut :

a. *Ṣīgah* Akad (Ijab dan Kabul)

Dalam praktik ilegal penulis tidak mendapati adanya akad, baik itu berupa *ṣīgah* ijab dan kabul di awal transaksi maupun berupa isyarat harga seperti karcis atau semacamnya.

b. Hak Kepemilikan

Adanya hak kepemilikan atau kekuasaan, lahan parkir yang digunakan oleh pelaku parkir ilegal seringkali mengambil bahu jalan atau tempat-tempat umum yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah, juga beberapa tempat yang sering dikunjungi masyarakat seperti minimarket yang telah memberikan peringatan kepada pelaku parkir ilegal, bahkan membuat spanduk dengan tulisan “PARKIR GRATIS BAGI PENGUNJUNG”

c. Kerelaan Antara Kedua Pelaku Akad

Karena jasa parkir bisa masuk dalam *ujrah ‘amal* penulis mendapati ada tempat-tempat yang terkadang pengunjung tidak perlu jasa parkir karena lokasi parkir terbilang lapang dan tidak padat sehingga terjadi pemaksaan di dalamnya. Di beberapa kasus Para pelaku parkir ilegal terkadang sangat tidak memperhatikan adab-adab dalam bermuamalah dan terkesan memaksa sehingga menghasilkan ketidakrelaan bagi pengunjung untuk memberi upah.

#### d. Hendaknya Masa Ijarah Diketahui

Tidak sah ijarah dengan waktu yang tidak diketahui. Dalam praktik parkir ilegal penulis mendapati adanya ketidakjelasan jangka waktu, sehingga sama saja upah bagi pengunjung yang telah berjam-jam memarkir motor dan pengunjung yang hanya beberapa saat memarkirkan motor. *Spesifikasi* jangka waktu ini diperlukan agar menghindari ketidakjelasan, karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud dari akad tersebut.<sup>32</sup>

### **B. Hukum Jasa Parkir Ilegal Perspektif Fikih Muamalah**

#### **1. Sifat dan Konsekuensi Hukum Ijarah**

##### a. Sifat Ijarah

Ijarah menurut ulama *Hanafiyah* adalah akad lazim (mengikat), hanya saja boleh dibatalkan dengan (*fasakh*) dengan sebab adanya uzur, sedangkan jumhur ulama ijarah adalah akad lazim (mengikat) yang tidak dapat dibatalkan kecuali dengan hal-hal yang dapat membatalkan akad-akad lazim, seperti cacat, atau hilangnya objek manfaat, hal ini didasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Mā'idah/5:1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu.<sup>33</sup>

Mengenai firman-Nya (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) Ibnu Abbās, Mujāhid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan “yang dimaksud dengan akad adalah perjanjian.” Ibnu Jarīr juga

<sup>32</sup>Wahbah ibn Mustafā al-zuhāwī, *Al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. II; Suria: Dār al-Fikr. 1405 H/1985 M), h. 736.

<sup>33</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an terjemah*. (Cet, I; Bandung: Perpustakaan Nasional, 2014 M), h. 106.

mengatakan adanya ijmak dalam hal ini. Dia mengatakan: “perjanjian-perjanjian adalah apa yang mereka sepakati.<sup>34</sup>

b. Konsekuensi Hukum Ijarah

Karena ijarah adalah akad *Mu'awadah* (pertukaran) karena merupakan jual beli manfaat, maka penetapan hak kepemilikan manfaat bagi penyewa dan menetapkan hak kepemilikan upah yang disepakati orang yang menyewakan, ini adalah konsekuensi hukum ijarah yang sah, sedangkan Konsekuensi hukum akad ijarah yang tidak sah adalah penyewa harus membayar upah yang berlaku, yang tidak boleh lebih tinggi dari upah yang ditetapkan, jika ia telah mengambil manfaat. Dengan kata lain menurut ulama *Hanafiyah*, upah yang wajib adalah lebih sedikit dari upah umum dan dari upah yang telah ditetapkan, hukum ini berlaku jika ketidakabsahan ijarah disebabkan adanya syarat *fasid*, bukan karena tidak diketahui upah yang telah ditetapkan dan bukan karena tidak adanya penetapan upah.<sup>35</sup>

## 2. Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Ijarah

- a. Tidak boleh ijarah atas amal-amal yang termasuk pendekatan diri kepada Allah Swt. dan ibadah, seperti: azan, haji, fatwa, *qaḍa* (dalam ibadah), dan lainnya, karena merupakan ibadah kepada Allah Swt. namun pihak yang melakukannya boleh menerima rezeki dari Baitulmal.
- b. Pihak yang menyewakan harus menyerahkan barang yang disewa kepada pihak penyewa untuk diambil manfaatnya. Penyewa wajib menjaga barang yang disewa dan membayar upah di waktu yang telah disepakati.

---

<sup>34</sup>Muhammad alī al-Sōbūnī, *Mukhtasor tafsīr ibn katsīr*, juz 1 (Cet. VII; al-Dārul Al-Qur’ān al-Karīm, 1402 H), h. 474.

<sup>35</sup>Wahbah ibn Mustafā al-zuhaīlī, *Al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. II; Suria: Dār al-Fikr. 1405 H/1985 M), h. 757-759.

- c. Tidak boleh membatalkan akad ijarah oleh salah satu dari kedua belah pihak kecuali dengan kerelaan dari pihak yang lain. Bila salah satu dari keduanya meninggal sementara barang yang disewakan masih ada, maka akad tidak batal dan dilanjutkan oleh ahli warisnya.
- d. Akad ijarah batal manakala barang yang disewakan mati atau rumah yang disewakan roboh.<sup>36</sup>

### 3. Hukum Ijarah Pekerjaan

Ijarah atas pekerjaan adalah penyewaan yang dilakukan atas pekerjaan tertentu. Orang yang disewa (*ājir*) dalam hal ini ada dua macam: Pekerja khusus (*ājir khāsh*) dan pekerja umum (*ājir musytarak*). Pekerja khusus (*ājir khāsh*) adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja selain untuk orang yang menyewanya, sedangkan pekerja umum (*ājir musytarak*) adalah orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang jahit, tukang besi, tukang seterika dan lainnya, ia boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain.<sup>37</sup> Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa jasa parkir legal masuk dalam pekerja umum (*ājir musytarak*) yaitu pekerja yang bekerja untuk orang banyak.

Adapun jasa parkir ilegal dari ciri-ciri praktik, contoh kasus dan dampak yang telah masyarakat alami sebagai berikut:

Juru parkir ilegal biasanya tidak bisa menunjukkan surat saat dimintai pihak berwajib ataupun pengunjung, juru parkir ilegal juga sering berpindah tempat, biasanya tidak memiliki karcis karena juru parkir yang resmi pasti memiliki karcis sebagai bukti

---

<sup>36</sup>Ṣālih bin Abdul azīz alu al-Syaikh, *al-Fiqh al-Muyassar*, (Cet. I; Dārul Haq, 1436 H/2015 M), h. 243

<sup>37</sup>Wahbah ibn Mustafā al-zuhaī, *Al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. II; Suria: Dār al-Fikr. 1405 H/1985 M), h. 766.

bahwa kendaraan kita berada dalam tanggung jawab juru parkir tersebut, sebagian dari mereka juga didapati sering kali mematok harga tinggi yang tidak sesuai dengan peraturan resmi daerah.<sup>38</sup> Tarif jasa adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Perusahaan Daerah yang nilainya ditetapkan oleh Direksi.<sup>39</sup> Juru parkir ilegal biasanya tidak memakai seragam, tapi ciri ini tidak dapat dijadikan ciri khusus karena mereka biasanya membuat tiruan seragam. Umumnya pelaku parkir ilegal tidak memiliki kartu identitas petugas yang di mana kartu ini memuat lambang atau logo dari Dishub yang menekankan kejelasan status legal mereka.<sup>40</sup>

Adapun contoh kasus yang dilakukan oleh pelaku jasa parkir ilegal yang terjadi di Makassar, pelaku memaksa meminta tarif Rp10.000 pada pengguna mobil saat memarkir kendaraan di Jalan Nusantara tepatnya depan Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, senin (13/6/2022) pelaku juga mengaku telah melakukan aksinya sekitar satu tahun dan tidak dilakukan sendiri, melainkan beberapa orang pemuda lainnya, motif pelaku melancarkan aksinya, karena faktor ekonomi.<sup>41</sup>

Contoh kasus lainnya yang dilakukan oleh pelaku parkir ilegal adalah Parkir liar di Indomaret Rawalumbu (Bekasi) bahkan beberapa kali menjadi perdebatan antara

---

<sup>38</sup>Kompas.com “Juru Parkir Ilegal di Makassar yang Paksa Warga Membayar Tarif di Luar Aturan Ditangkap”. *Situs Resmi Kompas.com* <https://makassar.kompas.com/read/2022/06/15/113638078/juru-parkir-ilegal-di-makassar-yang-paksa-warga-membayar-tarif-di-luar>. (06 November 2023).

<sup>39</sup>Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tntang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar

<sup>40</sup>Kompas.com “Juru Parkir Ilegal di Makassar yang Paksa Warga Membayar Tarif di Luar Aturan Ditangkap”. *Situs Resmi Kompas.com* <https://makassar.kompas.com/read/2022/06/15/113638078/juru-parkir-ilegal-di-makassar-yang-paksa-warga-membayar-tarif-di-luar>. (06 November 2023).

<sup>41</sup>Kompas.com “Juru Parkir Ilegal di Makassar yang Paksa Warga Membayar Tarif di Luar Aturan Ditangkap”. *Situs Resmi Kompas.com* <https://makassar.kompas.com/read/2022/06/15/113638078/juru-parkir-ilegal-di-makassar-yang-paksa-warga-membayar-tarif-di-luar>. (06 November 2023).

pelaku parkir liar dengan pengunjung, beberapa masyarakat geram dengan tingkah pelaku pungutan liar (pungli), karena cara meminta uang/upah parkir yang terkadang bersikap memaksa. "Parkir Rp.2000". Pelaku parkir ilegal (Oktober, 2021). Pelaku parkir ilegal yang meminta parkir dengan nada tegas/keras kepada salah satu pengunjung Indomaret. Yang sontak dijawab oleh pengunjung. "Parkir? Kan sudah ada bacaan GRATIS Pak". Ucapnya menegaskan kepada pelaku parkir ilegal. Pungutan liar (pungli) tidak dibenarkan dan tidak diharapkan bagi masyarakat setempat atau pengunjung Indomaret, bahkan pegawai/pihak Indomaret tersebut merasa dirugikan. Dan juga dapat merugikan pengguna jalan lainnya. "Ga usah bayar parkir kak, karena mereka saja tidak izin kepada kami sebagai pihak Indomaret". Kasir Indomaret (Oktober, 2021).<sup>42</sup>

Fakta yang terjadi di lapangan terkait pengelolaan area parkir di kota Makassar menunjukkan adanya beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah praktik di mana juru parkir resmi mempekerjakan lebih dari satu juru parkir untuk mengelola berbagai tempat parkir. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah tempat parkir yang tidak terkoordinasi dengan baik, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kemacetan di beberapa ruas jalan Kota Makassar.

Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya telah menetapkan titik atau tempat parkir yang disurvei terlebih dahulu oleh tim pengawas mereka. Pendekatan ini seharusnya membantu dalam menentukan lokasi yang tepat untuk parkir di tepi jalan umum, dengan tujuan untuk mengatur dan mengelola parkir dengan lebih terstruktur. Namun demikian, strategi ini harus diimplementasikan dengan lebih efektif untuk menghindari penumpukan juru parkir yang tidak terorganisir, yang dapat memperburuk

---

<sup>42</sup>Kompasiana.com "Sudut Pandang Pengunjung Indomaret Tentang Parkir Liar" *Situs Resmi Kompas.com* <https://www.kompasiana.com/yulis07/61b1efac06310e4d57646c53/sudut-pandang-pengunjung-indomaret-tentang-parkir-liar>. (31 Mai 2024).

kemacetan lalu lintas. Koordinasi yang lebih baik antara PD Parkir Makassar Raya, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk meningkatkan manajemen parkir yang efisien dan mengurangi dampak negatif seperti kemacetan. Ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan koordinasi yang ketat dalam mengelola tempat parkir di kota besar seperti Makassar, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mengurangi masalah lalu lintas yang mungkin timbul akibat parkir yang tidak teratur.<sup>43</sup>

Juru parkir ilegal juga berdampak pada berbagai aspek yaitu: pemerintah daerah berpotensi kehilangan Retribusi daerah dan pendapatan asli daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah khususnya dari sektor perparkiran ini. Selain berpotensi merugikan pendapatan pemerintah, bersamaan dengan meningkatnya penggunaan kendaraan tidak jarang tempat parkir merupakan penyebab utama terjadi kemacetan di dalam kota, parkir liar menyebabkan kemacetan karena menggunakan lahan parkir yang berada di lokasi tidak diperuntukkan untuk parkir seperti parkir liar yang menggunakan bahu jalan, hal ini menyebabkan penyempitan jalan seta mengganggu lalu lintas, hal ini seakan-akan berbanding terbalik dengan pembagian tempat parkir yang mana para juru parkir tidak sembarang menempati tempat parkir, tempat bertugas untuk para juru parkir sudah ditentukan dan terdata oleh Perusahaan.<sup>44</sup>

Parkir ilegal yang menggunakan bahu jalan juga berdampak pada kecepatan kendaraan yang melintas dan kemacetan yang ditimbulkan dari pemotongan jalan oleh

---

<sup>43</sup>Dwi Jayanti Lukman dkk, "Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar" *Government No. 2* (2012), h. 100.

<sup>44</sup>Dwi Jayanti Lukman dkk, "Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar" *Government No. 2* (2012), h. 100-101.

parkir ilegal, jelas ini sangat merugikan bagi para pengguna jalan. Dampak yang dihasilkan dari parkir liar ini sangat berlawanan dari tujuan diadakannya parkir itu sendiri.

Juru parkir ilegal juga sering kita dapati mematok harga tinggi yang melebihi ketentuan pemerintah daerah, hal ini jelas menimbulkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat karena tidak adanya kejelasan dari awal berupa perjanjian sewa parkir tersebut tetapi meminta biaya yang telah ditentukan sepihak oleh juru parkir ilegal tanpa memberikan karcis. Lahan yang dipakai untuk mengelola parkir bukan milik haknya dan tidak menyertakan surat keterangan dari pemerintah setempat.<sup>45</sup>

Berdasarkan ciri-ciri praktik jasa parkir ilegal, contoh kasus serta dampak dari praktik juru parkir ilegal di atas dapat penulis simpulkan bahwa (parkir ilegal tidak termasuk dalam praktik muamalah sesuai syariat Islam) yaitu transaksi ijarah atau sewa-menyewa, khususnya sewa-menyewa jasa karena tidak memenuhi beberapa rukun serta syarat ijarah itu sendiri, seperti:

- a. Tidak adanya *ṣīghah* ijab dan kabul di awal transaksi maupun berupa isyarat harga seperti karcis atau semacamnya dalam praktik parkir ilegal.
- b. Adanya hak kepemilikan atau kekuasaan, lahan parkir yang digunakan oleh pelaku parkir ilegal seringkali mengambil bahu jalan atau tempat-tempat umum yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah, juga beberapa tempat yang sering dikunjungi masyarakat seperti minimarket yang telah memberikan peringatan kepada pelaku parkir ilegal, bahkan membuat buat spanduk dengan tulisan “PARKIR GRATIS BAGI PENGUNJUNG”

---

<sup>45</sup>Rainalia Nadifah S dkk, “Tinjauan Akad Ijarah dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Perparkiran terhadap Pengambilan Sewa Parkir Liar” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* no.1 (2020), h. 6.

- c. Kerelaan antara kedua pelaku akad, karena parkir bisa masuk dalam *ujrah amal*. Penulis mendapati ada tempat-tempat yang terkadang pengunjung tidak perlu jasa parkir karena lokasi parkir terbilang lapang dan tidak padat sehingga terjadi pemaksaan di dalamnya. Di beberapa kasus para pelaku parkir ilegal terkadang sangat tidak memperhatikan adab-adab dalam bermuamalah dan terkesan memaksa sehingga menghasilkan ketidakrelaan bagi pengunjung untuk memberi upah.
- d. Hendaknya masa ijarah diketahui, sehingga tidak sah ijarah dengan waktu yang tidak diketahui. Dalam praktik parkir ilegal penulis mendapati adanya ketidakjelasan jangka waktu, sehingga sama saja upah bagi pengunjung yang telah berjam-jam memarkir motor dan pengunjung yang hanya beberapa saat memarkirkan motor. Spesifikasi jangka waktu ini diperlukan agar menghindari ketidakjelasan, karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud dari akad tersebut.<sup>46</sup>

Rukun dan syarat di atas bertujuan untuk memberi maslahat kepada sesama manusia tanpa memberi kemudharatan sebagaimana sabda Nabi saw.

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" (رواه أحمد وابن ماجه. وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل)<sup>47</sup>

Artinya:

Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. (H.R. Ibnu Majah, al-Dāraquḍni dan selainnya secara mursal).

Para ulama berbeda pendapat; apakah terdapat perbedaan kata pada kata *al-Darar* dan *al-Dirār* di antara mereka ada yang mengatakan: “arti dua kata tersebut sama, yaitu untuk menguatkan.” Sedangkan pendapat yang terkenal bahwa terdapat

---

<sup>46</sup>Wahbah ibn Mustafā al-zuhaī, *Al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuhu*, Juz 5 (Cet. II; Suria: Dār al-Fikr. 1405 H/1985 M), h. 736.

<sup>47</sup>Abdul qādir Ṣaiba al-Ḥamad, *al-Fiqh al-Islāmī (syarḥ al-Bulūgu al-Marām min jam'i adillah al-Ahkām)* Juz 6 (Cet. I; Madinah: al-Raṣīd al-Madimah al-Munawwarah 1402 H/1982 M) h. 63.

perbedaan makna dari dua kata tersebut. *al-Darar* (bahaya) adalah lawan dari manfaat. Makna hadis tersebut tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh menimbulkan mudarat (bahaya) tanpa alasan yang jelas yang tidak diakui dalam syariat. Ada juga yang mengatakan bahwa *al-Darar* adalah menimbulkan mudarat kepada orang lain yang tidak menimbulkan mudarat kepadanya, sedangkan *al-Dirār* ialah menimbulkan mudarat kepada orang yang telah menimbulkan mudarat kepadanya dengan cara yang tidak diperbolehkan.<sup>48</sup>

Wakil sekretaris jenderal MUI, KH Ahmad Fahrurrazi mengatakan: peraturan terkait pembayaran uang parkir harus dijelaskan secara transparan dari awal, beliau menegaskan bahwa jika tidak ada perjanjian sewa antara kedua belah pihak, maka tidak ada kewajiban bagi pengunjung untuk membayar parkir serta tindakan pemaksaan juru parkir tidak diperbolehkan.

“secara dasar uang yang diberikan kepada pengelola parkir hanyalah bentuk hadiah atau sedekah, asalkan pemberiannya dilakukan dengan hati yang rela karena merasa terbantu oleh layanan yang diberikan”, ujar KH Ahmad Fahrurrazi.

Akan tetapi jika pengunjung memberikan bayaran karena mengira wajib atau karena merasa terpaksa, maka penerima uang oleh juru parkir dilarang (haram). Juru parkir harus berterus terang kepada pengunjung bahwa tidak ada kewajiban untuk membayar uang parkir, terutama jika pihak manajemen telah mengumumkan bahwa adalah gratis dan bebas biaya. Kesimpulan hukum dengan tegas menyatakan praktik pemaksaan untuk membayar juru parkir ilegal termasuk kategori haram, dan bisa

---

<sup>48</sup>Taqiyuddīn Abu al-Fath Muhammad bin Alī bin Wahb bin Mutī' al-Qushayrī, *Syarḥ al-Arbā'īn al-Nawawīyah fī ahādīṣ al-ṣaḥīḥ al-Nawawī*, (Cet. VI; Muassasatul-riyān, 1424 H-2003 M), h. 106.

digolongkan sebagai al-Maks,<sup>49</sup> berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh abu daud:

عَنْ أَبِي دَاوُدَ رَضِيَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ<sup>50</sup>  
اللَّهُ

Artinya:

Dari Abu Daud ra, Rasulullah saw Bersabda,“tidak akan masuk surga orang yang menarik pungutan yang tidak sah”. (H.R. Abu Daud).

---

<sup>49</sup>Biromuslim.com “MUI Berikan Fatwa Tentang Praktik Pungutan Parkir Liar yang Marak”. *Situs Resmi Biromuslim.com*. MUI Berikan Fatwa Tentang Praktik Pungutan Parkir Liar yang Marak (biromuslim.com) (25 Juni 2024).

<sup>50</sup>Abū Dāwud, Sulaimān bin Al-Asy'aṣ bin Ishāq bin Basyīr Al-Azdī Al-Sijistānī *Sunan Abī Dāwud Ma'a Syarhu 'ain al-Ma'būd* Juz 3. (al-Maṭba' al-Anṣariyah, 1323 H) hal. 93.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan mengenai Jasa Parkir Ilegal Perspektif Fikih Muamalah, sebagai berikut:

1. Jasa parkir ilegal merupakan juru parkir yang muncul secara ilegal atau tidak resmi dengan klaim lahan parkir secara sepihak, tidak berada pada pembinaan pemerintah Kabupaten atau Kota, serta uang parkir tidak masuk ke pemerintah sebagai bentuk pendapatan asli daerah. Parkir ilegal biasa juga disebut Pungutan liar, diartikan sebagai pungutan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi secara tidak sah atau melanggar aturan. Secara regulatif, pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk mengambil manfaat dari pihak pembayar pungutan. Oleh karena itu, pungutan liar adalah tindakan meminta sesuatu dari seseorang (seperti uang) tidak pada tempatnya atau tidak mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Tindakan ini berlawanan dengan syariat Islam di mana syariat melarang kita memakan harta yang bukan milik kita.
2. Berdasarkan perspektif fikih muamalah ditinjau dari akad ijarah, praktik parkir ilegal tidak sah dan tidak termasuk praktik ijarah karena adanya rukun dan syarat ijarah itu sendiri yang belum terpenuhi yaitu : *ṣīgah* akad (ijab dan kabul), Hak kepemilikan, Kerelaan antara kedua belah pihak, dan masa ijarah. Permasalahan pungutan liar (pungli) yang membuat masyarakat resah dan merasa dirugikan ini bertentangan dengan ajaran Islam khususnya perihal muamalah, di mana muamalah ini telah diatur dalam agama Islam dengan

sebaik-baiknya agar manusia dapat saling berinteraksi satu sama lain, dengan saling memberi manfaat dan tanpa memberikan mudarat kepada orang lain.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat pada lahan parkir cukup serius, melihat zaman yang juga berkembang dengan pesat termasuk alat transportasi yang juga ikut berkembang dengan pesat jumlahnya, hal ini mengharuskan adanya prasarana parkir dari pemerintah, juga penanganan khusus seperti memperluas jangkauan lahan parkir milik pemerintah serta meninjau secara langsung bagaimana kebutuhan masyarakat akan hal ini.
2. Menertipkan juru parkir ilegal yang sudah tidak terhitung jumlahnya terlebih lagi di kota-kota besar di Indonesia.
3. Juru parkir ilegal sebaiknya mendaftarkan diri ke perusahaan yang dibawahahi oleh pemerintah setempat agar mendapat legalitas atas pekerjaannya.
4. Baiknya masyarakat mengenali ciri-ciri umum yang dapat membedakan juru parkir legal dan ilegal, meminta surat atau kartu identitas resmi jika tiba-tiba mendapati juru parkir di tempat-tempat yang pada umumnya tidak dikenakan upah parkir.
5. Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan rujukan bagi umat muslim dalam kehidupan muamalah antar sesama, dapat dijadikan rujukan bagi masyarakat yang ingin memecahkan masalah sesuai dengan hasil penelitian, juga dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi masyarakat dalam meningkatkan pemahaman dan daya nalar dalam permasalahan ini.

6. Diharapkan dapat membantu mahasiswa/i khususnya mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar untuk menjadi bahan rujukan dan referensi dalam menulis serta dalam memecahkan masalah-masalah kontemporer khususnya pada permasalahan parkir liar ditinjau dari akad *waḍī'ah* dan solusi dari maraknya jasa parkir ilegal perspektif fikih muamalah.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'ān al-Karīm*

Buku:

- Abd al-Qādir Shaybah al-Hamad, *Fiqh islām syarḥ al-Bulūg al-Marām min Jam'i Adillah al-Aḥkām*, Juz 10. Cet. I: Matba' al-Rasyīd 1402 H – 1982 M
- 'Afānah, Hussām al-dīn Bin Mūsā. *fatāwā yas'alūnaka*, Juz 9. Cet. I; Palestina: Maktabah Dundīs, 1427-1430 H
- Akbar, Khaerul dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (KTI)* Stiba Makassar Makassar: STIBA publishing, 1444 H/2022 M
- Al-Asqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad bin 'Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar al-Asqalānī. *Syarḥ al-Bulūg al-Maram*
- Al-Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar. *Fath al-Bārī bi syarḥ al-Bukhārī* Juz, 7. Cet. I; mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1380-1390 H
- Al-Badar, Abdu al-Muḥsin Bin Ḥamad Bin Abdu al-Muḥsin Bin Abdullāh Bin Ḥamad al-'Abbād, *Syarḥ Sunan Abī Dāwud*
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, Ed. II* Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2011.
- Al-Dīn, 'Alau al-Dīn Alī Bin Hussām. *kanzu al-'Ummāl*, Juz 3. Cet. V; Mu'assasah al-Risālah, 1401 H / 1981 M
- Al-Fauzān, ṣāliḥ bin Fauzān. *Al-mulakhkhas al-Fiqh* Cet. I; kairo: al-Dār al-'ālamīyyah 1436 H/2015 M.
- Al-Ḥamad, Abdul qādir Ṣaibah. *Al-Fiqh al-Islāmī (syarḥ al-Bulūgu al-Marām min jam'i adillah al-Aḥkām)* Juz 6. Cet. I; Madīnah: al-Raṣīd al-Madīmah al-Munawwarah 1402 H/1982 M
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Al-Jāfī, Abū Abdullah Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Juz 1. Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṭīr, Dār al-Yamāmah, 1414 H - 1993 M
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 2016
- Ma'lūf, Lauis. *Al-Mujīd fī al-lugāt wa al-'Ālam*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986
- Manzūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990
- Mas'adi, Gufran A. *Fiqh Muammalah Konstektual* Jakarta: PT Raja Grafindo, Grasada 2002.
- Mustofa, Imam. *Kajian Fikih Kontemporer*, yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019
- Qal'ahji, Muḥammad bin Rawwās. *Mu'jam lugātu al-Fuqahā*, Beirut: Dār al-Andalus, 1985

- Al-Qushayrī, Taqiyuddīn Abu al-Fath Muḥammad bin Alī bin Wahb bin Mutī', *Syarḥ al-Arba'īn al-Nawawīyah fī ahādīṣ al-ṣaḥīḥ al-Nawawī*, Cet. VI; Muassasatul-riyān, 1424 H-2003 M
- Rusyd, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad ibnu. *Bidāyah al-Mujtahid wa nihāyatu al-Muqtaṣid*, Juz 4. Cet. I; kairo: Dārul Ibnu al-jauzī, 2014 M
- Rozali, M. *Metodologi Studi Islam Perspektif Multidisiplin Keilmuan* Cet.I; Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3. Beirut: Dārul Fikri, 1995
- Ṣabīr, Muḥammad Uṣmān, *al-Madkhal 'ilā Fiqh al-Muāmalāt al-Māliyah*, Amman: Dār An-Nafāis, 2010
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad 'alī. *Mukhtaṣar tafṣīr ibnu kaṣīr*, juz 1. Cet. VII; al-Dārul Al-Qur'ān al-Karīm, 1402 H
- Sālim, Abu Mālik Kamāl bin Sayyid. *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdīḥ Mazāhib al-'Aimmah*, Juz 4. Mesir, al-Maktabah al-Tawfiqīyah
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Al-Syaikh, Ṣāliḥ bin 'abdu al-'Azīz 'alu. *Al-Fiqh al-Muyassar*, Cet. I; Dārul Haq, 1436 H/2015 M
- Syaikhu, dkk *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*.
- Al-Syaqafah, Khālid bin Abdullah. *al-Dārisāt al-Fiqhiyyah 'alā Mazāhibi al-'imāmal-Syafi'ī fī al-'ibādāt*, kairah: Dārussalām, 2004
- Al-Tirmidī, Abū 'īsā Muḥammad bin 'īsā bin sūrah. *Al-Jāmi'u al-Kabīr sunan al-Tirmizī*, Juz 2 Cet. I; Riyād: Dār al-Qabas, 1435 H - 2014 M
- Wijaya, Mahendra dan Siti Zunariyah, *Sosiologi Alih Teknologi*, Tangerang Selatan: Perpustakaan Terbuka, 2011.
- Zed, Mestika. *Metode penelitian kepustakaan*. Cet. III; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014
- Al-zuhailī, Wahbah ibn Mustafā. *Al-Fiqh al-islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4. Cet. II; Suria: Dār al-Fikr. 1405 H/1985 M

#### Skripsi:

- Adawiyah, Anggi Lasmana dan Putri Robiatul. "Evaluasi Kebijakan Tarif Retribusi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Jember". *Skripsi*. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan
- Ade, Amuji. "Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)", *Skripsi*. Banda Aceh: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Proram Studi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019 M.
- Basri, Aisyah. "Analisis dampak parkir terhadap kinerja lalu lintas di ruas jalan sekitar mall panakkukang kota makassar" ", *Skripsi* (Makassar: Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 2017)

Tahir, Satriyo Malik Fajar dan Hartini. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Bagi Hasil dalam Sistem Tesang di Kec. Pallangga Kab. Gowa.” *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan hukum makassar, 2020)

Jurnal Ilmiah:

Akbar, Khaerul dkk. “Manajemen Pengelolaan Properti Syariah Pada PT. Khansa Properti Syariah Perspektif Fikih Muamalah”, *Bustanul Fuqaha: jurnal bidang hukum islam* 3, no. 3 (2022)

Hidayatulloh, Mohammad Riyan. “penerapan saksi pidana terhadap pungutan liar oleh penyelenggara parkir ilegal”, *jurnal legisia* 15, no. 1 (2023)

Putu Aditty Wiradana, “Dampak Parkir Liar Terhadap Kinerja Lalu Lintas Pada Ruat Jalan Di Kota Denpasar Selatan”. *Jurnal Hukum Universitas Udayana* no.3 (2022).

Lukman, Dwi Jayanti dkk. “Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar” *Government* No. 2 (2012)

Nadifah, Rainalia Nadifah S dkk, “Tinjauan Akad Ijarah dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Perparkiran terhadap Pengambilan Sewa Parkir Liar” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* no.1 (2020),

Rosiana, Silvia Rosiana dkk. “Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir Di Mini Market”, *open assecc* 1, no. 3 (2023)

Sastrawati, Zavira Nurfalita Nila Sastrawati. “Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif Siasah Syar’iyyah”, *siyasatuna* 3, no. 2 (2022)

Wibawa, Samodra dkk, “Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fakultas Hukum UGM* 12, no. 2 (2013)

Situs dan Sumber *Online*:

Biomuslim.com “MUI Berikan Fatwa Tentang Praktik Pungutan Parkir Liar yang Marak”. *Situs Resmi Biomuslim.com*. MUI Berikan Fatwa Tentang Praktik Pungutan Parkir Liar yang Marak (biomuslim.com) (25 Juni 2024)

BSS Parking “Pakai Jasa Pengelolaan Parkir, Apa Saja Keuntungannya?. *Situs Resmi BSS Parking*. BSS Parking - Pakai Jasa Pengelolaan Parkir, Apa Saja Keuntungannya? (8 Mei 2024).

Centre park “5 Hal Penting Yang Membedakan Parkir Resmi Dengan Parkir Ilegal”. *Situs Resmi Centre park*. <https://centrepark.co.id/5-hal-penting-yang-membedakan-parkir-resmi-dengan-parkir-ilegal/> (6 November 2023).

Kompas.com “Juru Parkir Ilegal di Makassar yang Paksa Warga Membayar Tarif di Luar Aturan Ditangkap”. *Situs Resmi Kompas.com* <https://makassar.kompas.com/read/2022/06/15/113638078/juru-parkir-ilegal-di-makassar-yang-paksa-warga-membayar-tarif-di-luar>. (06 November 2023).

- Kompasiana.com “Sudut Pandang Pengunjung Indomaret Tentang Parkir Liar” *Situs Resmi Kompas.com* <https://www.kompasiana.com/yulis07/61b1efac06310e4d57646c53/sudut-pandang-pengunjung-indomaret-tentang-parkir-liar>. (31 Mei 2024).
- Kompasiana “Dampak parkir liar pada infrastruktur dan pelayanan daerah”. *Situs Resmi Kompasiana*. Dampak Parkir Liar pada Infrastruktur dan Pelayanan Daerah - Kompasiana.com (7 Juli 2024).
- Leyal, “Usaha Menjanjikan, Jadi Pemilik Tempat Parkir Legal!”, *situs rasmi Leyal*. Usaha Menjanjikan, Jadi Pemilik Tempat Parkir Legal! - Prolegal (5 Mei 2024).
- Tribun-Timur.com, Makassar “Warga Keluhkan Tarif Parkir di Makassar: di Karcis Rp3.000 tapi Jukir Minta Rp5.000”. *Situs Resmi Tribun-Timur.com, Makassar*, <https://makassar.tribunnews.com/2022/08/11/warga-keluhkan-tarif-parkir-di-makassar-di-karcis-rp3000-tapi-jukir-minta-rp5000>. (3 Juni 2024)
- Paralegal.id “Jasa Parkir”. *Situs Resmi Paralegal.id* [https://Pengertian/Jasa-Parkir/menurut Undang-Undang/Paralegal.id](https://Pengertian/Jasa-Parkir/menurut-Undang-Undang/Paralegal.id) (29 Februari 2024).
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## RIWAYAT HIDUP

### **A. Identits Pribadi**

Nama : Khofifah Magfirah  
TTL : Bulukumba, 21 April 2001  
NIM : 2074233154  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Alamat : Bulukumba  
Nama Ayah : Basrum  
Nama Ibu : Sumiati

### **B. Riwayat Pendidikan Formal**

1. TK Kartika Wirabuana 35 Bulukumba
2. SDN Melayu *Muḥammadiyah*
3. Pondok Pesantren *tahfīzul Qur'ān* Wahdah Islāmiyah
4. Pondok Al-Qur'an *Dārul Marḥamah*
5. STIBA Makassar

### **C. Riwayat Organisasi**

1. Osip Pondok Pesantren *tahfīzul Qur'ān* Wahdah Islamiyah
2. Osip Pondok Al-Qu'an *Dārul Marḥamah*
3. UKM *Raudatul Huffāz* Putri STIBA Makassar